RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2025-2029

2025

Jl. Gajah Mada 116 Praya 83511
email: dishub@lomboktengahkab.go.id
website: dishub.lomboktengahkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025 - 2029

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan urusan perhubungan, yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 sebagai acuan utama dalam penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah di bidang transportasi.

Renstra ini memuat arah kebijakan pembangunan sektor transportasi darat yang menekankan pada peningkatan konektivitas wilayah, peningkatan ketersediaan infrastruktur transportasi, serta peningkatan keselamatan lalu lintas.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini.

Akhirnya, kami berharap dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan strategis bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pelayanan transportai yang aman, nyaman, dan terjangkau demi mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis.

Praya, 7 November 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196008151989031007

DAFTAR ISI

		Halaman
Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vii
Daftar Lampiran		viii
Bab I	Pendahuluan	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum	1
1.3.	Maksud dan Tujuan	3
1.4.	Sistematika Penulisan	3
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan	49
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	
3.1	Tujuan	57
3.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan	57
3.3	Strategi	60
3.4	Tahapan Pembangunan	61
3.5	Arah Kebijakan	63
Bab IV	Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan	
4.1	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	65
4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan	79
4.3	Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	96
4.4	Indikator Kinerja Utama	98
4.5	Indikator Kinerja Kunci	99
Bab V	Penutup	
5.1	Kesimpulan	100
5.2	Kaidah Pelaksanaan	100
5.3	Pengendalian dan Evaluasi	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai menurut Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024	20
Tabel 2.2	Data Aset	21
Tabel 2.3	Spesifikasi Terminal di Kabupaten Lombok Tengah	23
Tabel 2.4	Data Fasilitas Terminal Mujur berdasarkan PM 40 Tahun 2015	24
Tabel 2.5	Spesifikasi dan Kondisi Shelter	27
Tabel 2.6	Profil Angkutan AKDP Kepemilikan Pribadi	30
Tabel 2.7	Rute Angkutan AKDP Perusahaan Swasta	30
Tabel 2.8	Rute Angkutan Pemadu Moda	31
Tabel 2.9	Rute Angkutan Perintis	31
Tabel 2.10	Rute Angkutan KSPN	31
Tabel 2.11	Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah	32
Tabel 2.12	Kondisi Eksisting Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah	33
Tabel 2.13	Daftar Angkutan Taksi di Kabupaten Lombok Tengah	34
Tabel 2.14	Daftar Angkutan Pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah	35
Tabel 2.15	Daftar Angkutan Sewa di Kabupaten Lombok Tengah	35
Tabel 2.16	Profil Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Lombok Tengah	37
Tabel 2.17	Peralatan Pengujian pada UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah	37
Tabel 2.18	Data dan Jumlah Kompetensi SDM Penguji pada UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah	38
Tabel 2.19	Jumlah Kendaraan Lulus Uji di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2024	39
Tabel 2.20	Data Titik Parkir On Street di Kabupaten Lombok Tengah	40
Tabel 2.21	Data Titik Parkir Off Street di Kabupaten Lombok Tengah	41

Tabel 2.22	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan di Kabupaten Lombok Tengah	42
Tabel 2.23	Kondisi Eksisting dan Kebutuhan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kecamatan Praya Kab. Loteng.....	43
Tabel 2.24	Data Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).....	43
Tabel 2.25	Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lombok Tengah	44
Tabel. 2.26	Tingkat Fatalitas Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah	45
Tabel 2.27	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	46
Tabel 2.28	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	50
Tabel 2.29	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	53
Tabel 2.30	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Perhubungan	55
Tabel 2.31	Isu Strategis Dinas Perhubungan	58
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029	59
Tabel 3.2	Tahapan Pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	62
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Perhubungan.....	64
Tabel 4.1	Cascading Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ..	66
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	80
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	97
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan.....	98
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan...	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah	6
Gambar 2.2	Peta Lokasi Terminal di Kabupaten Lombok Tengah.....	23
Gambar 2.3	Terminal Mujur.....	24
Gambar 2.4	Peta Jaringan Trayek Angkutan AKAP yang Melintas di Kabupaten Lombok Tengah	29
Gambar 2.5	Visualisasi Angkutan Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah	32
Gambar 2.6	Peta Trayek Angkutan Perdesaan Eksisting di Kabupaten Lombok Tengah	34
Gambar 2.7	Visualiasi Angkutan Paratransit di Kabupaten Lombok Tengah	36
Gambar 2.8	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	39
Gambar 2.9	Visualisasi Parkir *On-Street* di Kabupaten Lombok Tengah	40
Gambar 2.10	Peta Titik Lokasi Parkir *On-Street* dan *Off-Street* di Kabupaten Lombok Tengah.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Jabatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, serta penyelenggaraan sistem transportasi yang berkelanjutan. Dinamika pembangunan, tuntutan masyarakat akan pelayanan transportasi yang andal dan berkeselamatan, serta tantangan perubahan iklim menjadikan sektor transportasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memberikan arah strategis dan dasar pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan selama lima tahun ke depan, selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas dan merupakan strategi untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Sehubungan hal tersebut maka naskah Rencana Strategis Dinas Perhubungan disusun dengan landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53.a Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen Renstra ini adalah sebagai acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025–2029 secara terencana, terarah, dan terukur.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam kebijakan sektoral bidang perhubungan;
b. Menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan isu strategis daerah;
c. Menyediakan dasar perumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan pengukuran kinerja instansi pemerintah;
d. Menjamin konsistensi perencanaan dengan penganggaran berbasis kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, terdiri atas lima bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
   Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

Memuat kondisi eksisting pelayanan perhubungan, identifikasi permasalahan, serta isu strategis yang dihadapi.

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

   Memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, strategi pencapaian, serta arah kebijakan dinas.

4. Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

   Memuat struktur program/kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja dan target capaian.

5. Bab V Penutup

   Berisi kesimpulan, rekomendasi, dan langkah tindak lanjut dari penyusunan Renstra.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Perencanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas di bidang perhubungan;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
        a. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas;
        b. Seksi Prasarana Lalu Lintas;
        c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Angkutan, membawahi:
   a. Seksi Angkutan Darat;
   b. Seksi Angkutan Laut;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahi:
   a. Sub Bagian Tata Usaha;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

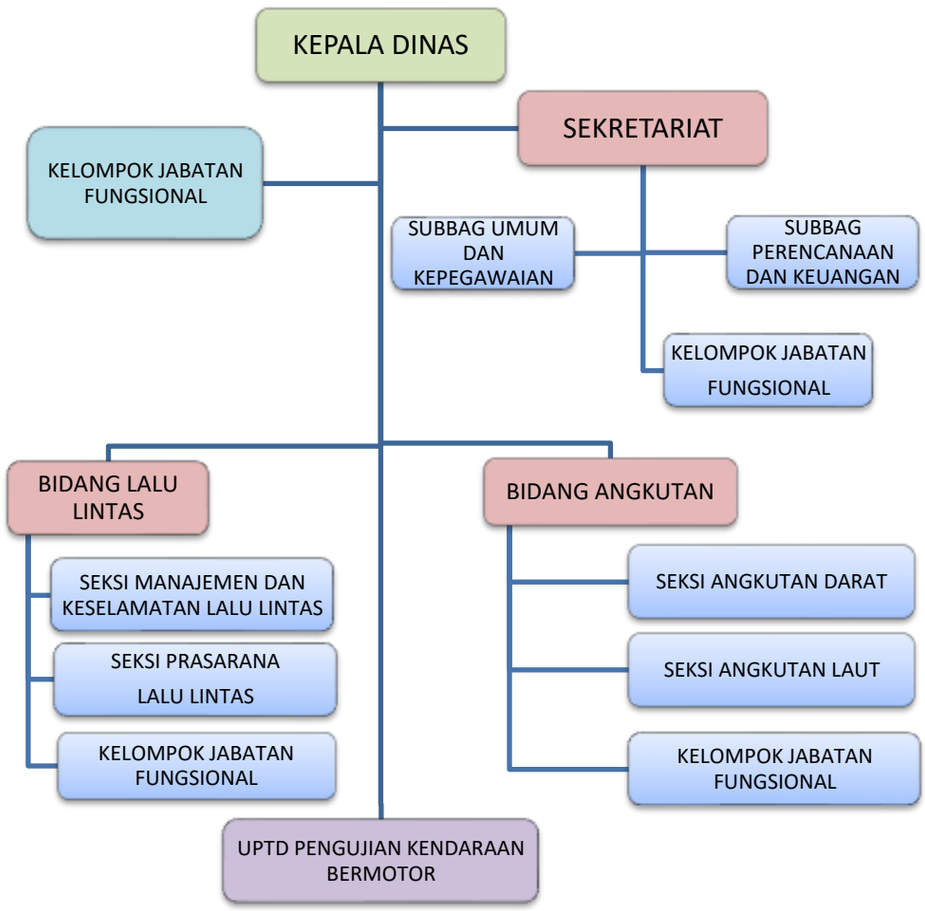

Sumber: Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Berikut rincian tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi pada Dinas Perhubungan:

1. Kepala Dinas
   - Tugas Pokok: memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

- Fungsi:
  a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja tahunan di bidang perhubungan;
  b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  c. Pengkoordinasian penyusunan RKT, RKA dan penetapan kinerja Dinas Perhubungan;
  d. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  e. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Bidang Angkutan;
  f. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi tugas-tugas bidang perhubungan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
  g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama denga pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Swasta;
  h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi program-program Dinas Perhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
  i. Pemberian pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
  j. Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap tugas-tugas bawahan;
  k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perhubungan;
  l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Dinas
   - Dipimpin oleh Sekretaris Dinas dengan tugas pokok:
     memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program

dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian

- Fungsi:
  a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penetapan kinerja lingkup Dinas Perhubungan;
  b. Pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA dan program kerja Dinas Perhubungan;
  c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas Perhubungan;
  d. Perumusan bahwa pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
  e. Pengkoordinasian penyusunan SPM dan SPT pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Perhubungan;
  f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  g. Pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA, RKT meliputi bidang Lalu Lintas danBidang Angkutan;
  h. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas bidang Perhubungan;
  i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  k. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Dinas Perhubungan;
  l. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan;
  m. Pelaksanaan penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, dan laporan tahunan pelaksanaan tugas lingkup Dinas Perhubungan;
  n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang urusannya;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok:
     memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

- Fungsi:
  a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja sub bagian;
  b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  d. Pengumpulan, pengolahan, dan analis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
  e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
  f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
  g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup dinas;
  h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
  i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
  j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   - Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan tugas pokok:
     memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas urusan perencanaan dan keuangan;
   - Fungsi:
     a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup badan;
     b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
     c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan penyebaran laporan data;

d. Penyusunan rencana dan mengelola anggaran Dinas;
e. Pembuatan laporan dan evaluasi penggunaan anggaran keuangan;
f. Penyusunan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
g. Pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan;
h. Pelaksanaan pembuatan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan perencanaan dan keuangan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Lalu Lintas
   - Dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas pokok:
     memimpin, mendata, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pembinaan teknis penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas;
   - Fungsi:
     a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Lalu Lintas;
     b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Bidang Lalu Lintas;
     c. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Lalu Lintas;
     d. Penyiapan dan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di Bidang Lalu Lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan larangan menggunakan jalan bagi kendaraan bermotor dan bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan muatan rambu-rambu yang melebihi batasan maksimum yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
     e. Penyiapan perencanaan kebutuhan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di jalan perdesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja di bidang lalu lintas dengan instansi terkait;
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi bidang lalu lintas;
h. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang lalu lintas;
i. Pengkoordinasian, pengendalian, pemantauan dan pembinaan bidang lalu lintas;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan bidang lalu lintas;
k. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
   - Dipimpin oleh Kepala Seksi dengan tugas pokok:
     memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
   - Fungsi:
     a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
     b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis lingkup seksi;
     c. Perencanaan pelaksanaan operasional di jalan Provinsi dan Kabupaten;
     d. Penyenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
     e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
     f. Pelaksanaan pengendalian terhadap transportasi angkutan di kota dan di desa dalam wilayah kabupaten;
     g. Penetapan penyusunan dan rekayasa lalu lintas di perkotaan dalam wilayah kabupaten;
     h. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;

i. Penetapan kelas jalan dan penyusunan serta penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten;
j. Penyelenggaraan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas di jalan kabupaten;
k. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas;
l. Pelaksanaan pengawasan pemberian rekomendasi tentang keselamatan lalu lintas;
m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan penumpang dengan kendaraan umum serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas serta angkutan barang khusus sesuai ketentuan perundang-undangan;
o. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
p. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bimbingan, pengendalian dan keselamatan lalu lintas dengan dinas/instansi maupun stakeholder terkait;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
r. Pengkajian permasalahan di bidang manajemen lalu lintas dan penyampaian alternatif pemecahannya kepada atasan;
s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;
t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

7. Seksi Prasarana Lalu Lintas
   - Dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok:
     memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan seksi dalam rangka pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas;
   - Fungsi:
     a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi Prasarana Lalu Lintas;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di Seksi Prasarana Lalu Lintas;
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas;
d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
e. Perencanaan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan isyarat pendukung lalu lintas;
f. Pengaturan pemasangan rambu-rambu sesuai dengan lokasi yang ditentukan;
g. Penetapan bentuk dan jenis rambu-rambu yang akan diadakan dalam tahun anggaran;
h. Pelaksanaan pemeliharaan rambu-rambu dan isyarat lalu lintas;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Prasarana Lalu Lintas;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

8. Bidang Angkutan
   - Dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan Bidang Angkutan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
   - Fungsi:
     a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja di Bidang Angkutan;
     b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
     c. Pengkoordinasian penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Angkutan;
     d. Pengkoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Angkutan;
     e. Pengkoordinasian tugas dan program Bidang Angkutan denga Sekretariat dan Bidang lingkup dinas;
     f. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja di Bidang Angkutan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
     g. Perumuan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Angkutan;

h. Pengkoordinasian, pemantauan, pembinaan dan sosialisasi di bidang Angkutan Darat dan Angkutan Laut sesuai peraturan perundang-undangan;
i. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis kepada pengusaha angkutan darat dan pengusaha angkutan laut sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Pengkoordinasian penyelenggaraan sistem informasi melalui media cetak dan elektronik;
k. Pengkajian dan pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang angkutan darat dan amgkutan laut dan penyampaian alternatif pemecahannya kepada atasan;
l. Pengkoordinasian bahan bimbingan, perizinan bengkel umum, perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan wajib uji;
m. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, shelter, tempat parkir, jembatan penyeberangan dan pengujian kendaraan bermotor;
n. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional agkutan darat dan laut;
o. Pengelolaan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penunjang keselamatan pelayaran, pengawasan peralatan serta fasilitas dengan instansi terkait dan pihak swasta;
p. Penghimpunan bahan penunjuk pelaksanaan teknis operasional kepelabuhan dan pelayaran serta pemberian izin usaha pelayaran;
q. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR)

9. Seksi Angkutan Darat
   - Dipimpin oleh Kepala Seksi dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan angkutan darat;
   - Fungsi:
     a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan program kerja Seksi Angkutan Darat;

b. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi darat;
c. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan penumpang yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten;
d. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
e. Penyusunan dan penetapan pengoperasian dan jalur dalam kota untuk kendaraan tidak bermotor;
f. Penyusunan dan penetapan wilayah operasional dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dalam kabupaten;
g. Penyusunan dan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
h. penyusunan bahan pedoman serta persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tidak bermotor (KTB);
i. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian angkutan darat dan pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi serta pelayanan penertiban;
j. Pelayanan rekomendasi izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota dan izin operasional angkutan taksi;
k. Pelayanan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi, angkutan pariwisata, dan angkutan barang;
l. Pelaksanaan rekomendasi operasi angkutan sewa dan rekomendasi izin operasional KTB;
m. Pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB), SIM KTB, Plat Nomor KTB, dan Surat Tanda Uji KTB;
n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peyelenggaraan angkutan barang dan angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas serta angkutan barang khusus sesuai ketentuan perundang-undangan;
o. Pelaksanaan pengoperasian terminal angkutan barang;
p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan KTB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
q. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;

r. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyelenggaraan angkutan darat;
s. Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan di bidang pengendalian angkutan darat dan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan angkutan darat dengan dinas/instansi maupun stakeholder terkait;
t. Pengkajian permasalahan di bidang angkutan darat dan penyampaian alternatif pemecahannya kepada atasan;
u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang angkutan darat;
v. Pelaksanaan koordinasi dan inventarisasi di bidang angkutan darat sesuai ketentuan yang berlaku;
w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

10. Seksi Angkutan Laut
- Dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasai dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan agkutan laut
- Fungsi:
  a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja lingkup seksi;
  b. Penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan angkutan laut;
  c. Pengkoordinasian tugas dan kegiatan Seksi Angkutan Laut di lingkup Bidang Angkutan;
  d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan laut;
  e. Penyiapan pedoman teknis rekomendasi izin usaha pelayaran (SIUPT) dan surat izin perusahaan pelayaran rakyat (SIUPER) bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi padalintas pelabuhan dalam kabupaten;
  f. Penyiapan pemberian rekomendasi izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten;

g. Penyiapan pemberian rekomendasi izin perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, TALLY, Depo Peti Kemas/Kontainer) lintas kabupaten;
h. Penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
i. Penyiapan penetapan perizinan dan pengelolaan perairan dalam batas DLKR/DLKP pelabuhan antar kabupaten;
j. Penyiapan bahan petunjuk teknis operasional dan penambahan kapal;
k. Penyiapan pelaksanaan pembangunan sarana navigasi pelayaran dengan memperhatikan peraturan perundangan;
l. Penyiapan pelaksanaan penanggulangan kecelakaan, bencana, pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pelabuhan;
m. Penyiapan pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha kegiatan solvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatan lainnya;
n. Penyiapan pelaksanaan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, serta wajib pandu lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kabupaten dalam provinsi;
o. Penyiapan pengelolaan dermaga di pelabuhan lokal kabupaten dan penetapan daerah lingkungan kerja (DLKR), daerah lingkungan kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal;
p. Penyiapan pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhan nasional, regional dan wilayah kabupaten;
q. Penyiapan pemberian rekomendasi DLKR/DLKP bagi pelabuhan antar kabupaten, pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang tidak diusahakan sesuai peraturan yang berlaku;
r. Penyiapan pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut lokal, nasional dan internasional;
s. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait dalam pelabuhan kabupaten dan pelabuhan perintis;
t. Penyiapan pengawasan dan pengamanan operasional perusahaan pelayaran, penjualan tiket dan penyeberangan;
u. Penyiapan pemberian rekomendasi izin kegiatan pengerukan dan atau reklamasi di wilayah perairan pelabuhan;
v. Penyiapan penetapan Dermaga untuk Kepentingan Sendiri di pelabuhan lokal;

w. Penyiapan pemberian izin kerja harian lebih kecil dari 50.000 W dari reklamasi lebih kecil dari 2 Ha;
x. Penyiapan penetapan pemberian rekomendasi pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan atau perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam kabupaten;
y. Penyiapan pengawasan, pengamanan dermaga tempat bersandar, berlabuh kapal da pelayaran rakyat serta barang-barang peti kemas/container;
z. Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO), pelayanan jasa dan jasa pelabuhan lokal kabupaten;
aa. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran kapal yang berlabuh dan beroperasi pada dermaga perairan kabupaten dan lintas kabupaten;
bb. Pemberian surat tanda penguji penghentian, perbaikan dan sertifikasi keselamatan kapal serta pengujian kelaikan operasi, penelitian dan evaluasi keadaan pelayaran;
cc. Penyiapan pelaksanaan pengukuran, pemeriksaan permesinan kapal dan penerbitan dokumen pengawakan kapal, untuk kapal berukuran isi kotor kurang dari 7 GT yang berlayar di laut;
dd. Penyiapan penerbitan pas kecil dan pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan tanda kebangsaan bagi kapal berukuran isi kotor kurang dari 7 GT;
ee. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

11. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, UPTD Pegujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pengujian kendaraan bermotor;

- Fungsi:
  a. Penyusunan rencana kerja, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lingkup UPTD;
  b. Pelaksanaan kewenangan operasional Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor;
  c. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
  d. Penyiapan usulan kebutuhan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  e. Penyiapan usulan akreditasi dan sertifikasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  f. Penyiapan pengusulan kebutuhan tenaga pengujian kendaraan bermotor;
  g. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;
  h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

12. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- Dipimpin oleh Kepala Suba Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- Fungsi:
  a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
  b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
  c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
  d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  e. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
  f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  g. Melaksanakan pelayanan administrasi lingkup UPTD;
  h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik daerah lingkup UPTD;
  i. Melaksanakan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
  j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Kondisi Pegawai

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan menurut golongan, pendidikan dan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Data Pegawai menurut Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024

No	Unit Kerja	Jmlh	Jenis Kelamin		Jenjang Pendidikan						Golongan		
			LK	PR	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	II	III	IV
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	11	5	6	-	2	-	2	6	1	3	7	1
3	Bidang Lalu Lintas	11	9	2	-	2	1	2	6	1	3	8	1
4	Bidang Angkutan	12	9	3	1	3	-	2	5	-	5	5	1
5	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	10	9	1	-	4	2	-	4	-	7	3	-
Jumlah		**45**	**33**	**12**	**1**	**11**	**3**	**6**	**21**	**3**	**18**	**23**	**4**
Persentase		**100,0**	**73,3**	**26,7**	**2,2**	**24,4**	**6,7**	**13,3**	**46,7**	**6,7**	**40,0**	**51,1**	**8,9**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dari segi kuantitas, jumlah ASN Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 45 orang yang terdiri dari 44 orang PNS dan 1 orang PPPK. Jumlah ini masih belum memadai jika dilihat dari jumlah kebutuhan personil pelaksanaan kegiatan, terutama untuk petugas teknis lapangan. Jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 17,51% dari total kebutuhan pegawai berdasarkan peta dan analisis jabatan tahun 2024, dimana jumlah pegawai yang ideal untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sekitar 257 orang (Peta Jabatan terlampir).

Selain dari sisi kuantitas, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih kurangnya jumlah tenaga teknis di bidang perhubungan.

Permasalahan ini berusaha diatasi melalui penerimaan pegawai yang bekerja sama dengan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) melalui Program Pola Pembibitan, yaitu program untuk membentuk calon taruna yang nantinya akan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal lain yang dilakukan adalah melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi di bidang perhubungan. Namun begitu, jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tersebut masih jauh dari kebutuhan memadai karena terbatasnya jumlah anggaran untuk pelaksanaan diklat-diklat teknis di bidang perhubungan tersebut.

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yang mencakup jenis aset, jumlah dan kondisi aset tergambar dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Data Aset

No	Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	**Barang Bergerak**			
	Kendaraan Roda 2	29	unit	18 rusak berat; 11 rusak ringan
	Kendaraan Roda 4	13	unit	5 baik, 8 rusak ringan
	Kendaraan Roda 6	6	unit	6 rusak berat
	Kendaraan Hidrolik PJU	2	unit	1 baik, 1 rusak berat
	Speed Boat	2	unit	2 rusak berat
2	**Barang Tidak Bergerak**			
	Tanah dan Bangunan	23	lokasi	36.006 m^2
3	**Perlengkapan Kantor**			
	Mesin kompresor	4	unit	3 rusak berat 1 rusak ringan
	Gergaji chainsaw	2	unit	2 baik
	Lemari	27	buah	10 baik; 13 rusak ringan; 4 rusak berat
	Brankas	1	buah	1 rusak berat
	Mesin absensi	2	buah	2 baik
	LCD	2	buah	1 baik; 1 rusak berat
	Meja kerja	70	buah	10 baik; 51 rusak ringan; 9 rusak berat
	Kursi kerja	71	buah	8 baik; 51 rusak ringan; 12 rusak berat
	Kursi rapat	81	buah	19 baik; 62 rusak ringan
	Kursi plastik	95	buah	95 baik
	Kursi tamu	4	set	4 rusak ringan
	Mesin penghisap debu	1	buah	1 rusak berat
	Mesin pemotong rumput	1	buah	1 rusak ringan

No	Aset	Jumlah	Satuan	Kondisi
	AC Split	6	unit	3 baik; 3 rusak ringan
	Kipas angin	5	unit	4 rusak ringan; 1 rusak berat
	Sound system	1	unit	1 rusak berat
	Kamera	4	buah	1 rusak ringan; 3 rusak berat
	UPS	1	buah	1 baik
	Handy talky	35	buah	10 baik; 25 rusak ringan
	Printer	20	unit	4 baik; 7 rusak ringan; 9 rusak berat
	Komputer	6	unit	1 rusak ringan; 6 rusak berat
	Laptop	17	unit	9 baik; 8 rusak ringan
4	**Perlengkapan Jalan**			
	PJU tenaga listrik	7822	unit	kurang baik
	PJU tenaga surya	306	unit	baik
	Traffic light	11	unit	3 tidak berfungsi, 8 kurang baik
	Warning light	4	unit	baik
	Rambu lalu lintas	2458	buah	365 baik; 2093 kurang baik
	Cermin tikungan	8	buah	4 baik; 4 kurang baik
	Pagar pengaman jalan	149	buah	kurang baik
	Marka jalan	79852	m	
	ZoSS	13	buah	
	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	49	buah	
	Patok Tikungan	580	buah	kurang baik
	Traffic cone	189	buah	
	Road barrier	150	buah	
	Rambu penutup dan pengalih arus	34	buah	
5	**Alat Pengujian Kendaraan Bermotor**			
	Alat uji kendaraan bermotor	10	unit	baik

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Sebagian besar umur sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga dibutuhkan pemeliharaan maupun peremajaan sarana dan prasarana agar tetap dapat mendukung kinerja secara lebih optimal.

2.1.2.3 Kondisi Infrastruktur

Pembangunan transportasi di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan keselamatan transportasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

1) Terminal

Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu (PM No.132, 2015). Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah saat ini hanya mengelola 1 (satu) buah Terminal Tipe C yang berlokasi di Mujur Kecamatan Praya Timur. Sebelumnya Kabupaten Lombok Tengah memiliki 4 (empat) buah Terminal seperti yang diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Spesifikasi Terminal di Kabupaten Lombok Tengah

No	Terminal	Tipe	Luas (m^2)	Keterangan
1	Terminal Renteng Praya	B	15.000	Beralih status dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi NTB
2	Terminal Kopang	C	5.472	Beralih fungsi menjadi pasar
3	Terminal Sengkol	C	4.452	Beralih fungsi menjadi Puskesmas Sengkol
4	Terminal Mujur	C	2.200	Kurang berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Jadi kondisi saat ini hanya terdapat 2 (dua) buah terminal di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Terminal Tipe B yang dikelola oleh pemerintah provinsi yaitu Terminal Renteng dan Terminal Tipe C yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yaitu Terminal Mujur.

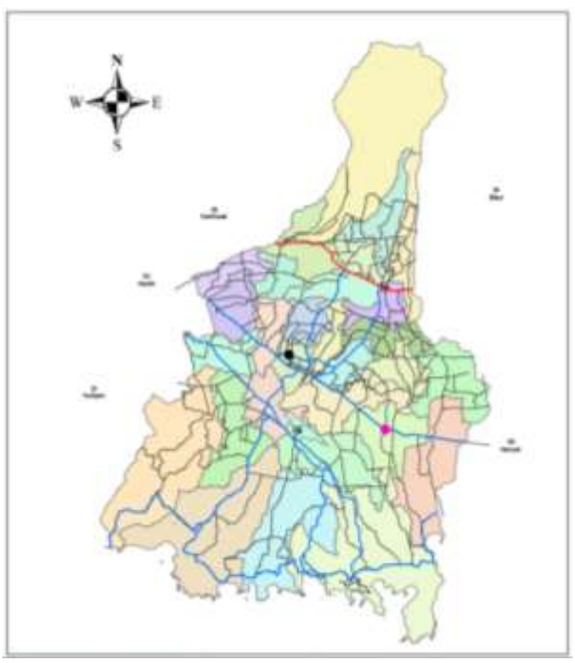

Gambar 2.2 Peta Lokasi Terminal di Kabupaten Lombok Tengah

Terminal Mujur merupakan Terminal Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan yang terletak di Jalan Raya Praya – Mujur Kecamatan Praya Timur. Secara fungsional, Terminal Mujur belum dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan karena tidak semua angkutan perdesaan masuk ke dalam Terminal. Hal ini terjadi antara lain karena letak Terminal yang berdekatan dengan Pasar Mujur sehingga sebagian besar angkutan perdesaan berhenti dan menunggu penumpang di depan pasar tersebut.

Gambar 2.3 Terminal Mujur

Berikut data ketercapaian SPM Terminal Mujur berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan:

Tabel 2.4 Data Fasilitas Terminal Mujur berdasarkan PM 40 Tahun 2015

NO	FASILITAS	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak	Baik	Tidak Baik	Sesuai Fungsi	Tidak Sesuai Fungsi
A.	**FASILITAS UTAMA**						
1	Jalur Keberangkatan Kendaraan	√			√		√
2	Jalur Kedatangan Kendaraan	√			√		√
3	Ruang Tunggu Penumpang, Pengantar, dan/atau Penjemput	√			√		√
4	Tempat Parkir Kendaraan	√		√		√	
5	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (*waste management*)		√				
6	Perlengkapan Jalan		√				
7	Fasilitas Penggunaan Teknologi		√				
8	Media Informasi	√			√		√
9	Penanganan Pengemudi	√			√		√
10	Pelayanan Pengguna Terminal Dari Perusahaan Bus (*customer service*)		√				
11	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	√			√		√

NO	FASILITAS	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak	Baik	Tidak Baik	Sesuai Fungsi	Tidak Sesuai Fungsi
12	Jalur Kedatangan Penumpang	√			√	√	
13	Ruang Tunggu Keberangkatan (boarding)		√				
14	Ruang Pembelian Tiket		√				
15	Ruang Pembelian Tiket Untuk Bersama		√				
16	Outlet Pembelian Tiket Secara Online (*single outlet ticketing online*)		√				
17	Pusat Informasi (*Information Center*)	√			√		√
18	Papan Perambuan Dalam Terminal (*Signage*)		√				
19	Papan Pengumuman		√				
20	Layanan Bagasi (*Lost and Found*)		√				
21	Ruang Penitipan Barang (*lockers*)		√				
22	Tempat Berkumpul Darurat (*Assembly Point*)		√				
23	Jalur Evakuasi Bencana Dalam Terminal		√				
B.	**FASILITAS PENUNJANG**						
1	Fasiltas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui		√				
2	Failitas Keamanan (*checking point/ metal detector/ CCTV*)		√				
3	Fasilitas Pelayanan Keamanan		√				
4	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	√			√	√	
5	Fasilitas *ramp check*		√				
6	Fasilitas Pengendapan Kendaraan		√				
7	Fasilitas Bengkel yang Diperuntukan Bagi Operasional Bus		√				
8	Fasilitas Kesehatan	√			√		√
9	Fasilitas Peribadatan	√			√	√	
10	Tempat Transit Penumpang (*hall*)		√				
11	Alat Pemadam Kebakaran	√			√		√
C.	**FASILITAS UMUM**						
1	Toilet	√			√	√	
2	Fasilitas park and ride		√				
3	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	√			√	√	
4	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan		√				
5	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang		√				
6	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	√			√	√	
7	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum		√				

NO	FASILITAS	Keberadaan		Kondisi		Pemanfaatan	
		Ada	Tidak	Baik	Tidak Baik	Sesuai Fungsi	Tidak Sesuai Fungsi
8	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	√			√	√	
9	Area Merokok		√				
10	Fasilitas Restoran	√			√	√	
11	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)		√				
12	Fasilitas Pengantar Barang (trolley dan tenaga angkut)		√				
13	Fasilitas Telekomunikasi dan Area Dengan Jaringan Internet		√				
14	Fasilitas Penginapan		√				
15	Fasilitas Keamanan		√				
16	Ruang Anak-anak		√				
17	Media Pengaduan Layanan		√				

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase ketersediaan fasilitas utama Terminal Mujur adalah sebesar 39% dengan kondisi 96% tidak baik, sedangkan persentase ketersediaan fasilitas penunjang adalah sebesar 36% dengan kondisi seluruhnya dalam keadaan tidak baik. Fakta ini menunjukkan bahwa Terminal Mujur belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal sebagai simpul transportasi angkutan umum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya perencanaan terpadu dan bertahap dengan rekomendasi sebagai berikut:

a. Melakukan rehabilitasi secara menyeluruh terhadap fasilitas utama;
b. Pengadaan dan peningkatan fasilitas penunjang;
c. Penyusunan master plan pengembangan terminal;
d. Penguatan manajemen dan pemeliharaan;
e. Pengajuan dukungan pendanaan ke pemerintah provinsi maupun pusat mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

2) Shelter

Shelter merupakan fasilitas pendukung transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Selain itu, shelter juga berperan sebagai kantong penumpang yang membantu menciptakan keteraturan,

kenyamanan, dan keselamatan dalam mobilitas masyarakat, khususnya pengguna angkutan umum.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki 7 (tujuh) shelter resmi, yaitu Shelter Montong Gamang, Shelter Puyung, Shelter Pejanggik, Shelter Wajageseng, Shelter Darek, Shelter Pringgarata, dan Shelter Semayan. Namun berdasarkan hasil inventarisasi, hanya 5 shelter yang masih dapat diidentifikasi secara fisik, yakni Shelter Janapria, Montong Gamang, Pejanggik, Puyung, dan Semayan.

Kondisi shelter-shelter tersebut pada umumnya sudah sangat tidak layak. Hal ini ditunjukkan oleh minimnya fasilitas utama seperti papan nama/identitas shelter, rambu petunjuk, papan informasi trayek, lampu penerangan, tempat duduk, kanopi, tempat sampah, pagar, maupun papan pengumuman. Beberapa shelter bahkan nyaris tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena kurangnya pemeliharaan dan perhatian.

Berikut spesifikasi dan kondisi shelter yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang masih dapat teridentifikasi secara fisik:

Tabel 2.5 Spesifikasi dan Kondisi Shelter

Nama dan Lokasi	Dimensi	Fasilitas	Keter-sediaan		Kondisi		Gambar
			Ada	Tdk	Baik	Tidak Baik	
Shelter Janapria Lokasi: Jalan Janapria – Ganti (depan Pasar Janapria)	P = 12 m L = 3 m T = 3.5 m Lebar Tempat Duduk = 0.7 m Tinggi Tempat Duduk = 0.6 m	Papan Nama Rambu Petunjuk Papan Informasi Trayek Lampu Penerangan Tempat Duduk Kanopi Telepon Tempat Sampah Pagar Papan Penguman	 √ √	√ √ √ √ √ √ √ √		 √ √	
Shelter Montong Gamang Lokasi: Jalan H. Moh. Saleh (Simpang 4)	P = 8 m L = 3 m T = 4 m	Papan Nama Rambu Petunjuk Papan Informasi Trayek Lampu Penerangan Tempat Duduk Kanopi Telepon Tempat Sampah Pagar Papan Penguman	 √	√ √ √ √ √ √ √ √ √		 √	

Nama dan Lokasi	Dimensi	Fasilitas	Keter-sediaan		Kondisi		Gambar
			Ada	Tdk	Baik	Tidak Baik	
Shelter Biao/ Pejanggik Lokasi: Pejanggik (Depan SMKN 1 Praya Tengah)	P = 4.3 m L = 2.5 m T = 3.3 m Lebar Tempat Duduk = 3.5 m Tinggi Tempat Duduk = 50 cm	Papan Nama Rambu Petunjuk Papan Informasi Trayek Lampu Penerangan Tempat Duduk Kanopi Telepon Tempat Sampah Pagar Papan Penguman	 √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	 √	 √	
Shelter Puyung Lokasi: Jalan Raden Puguh	P = 10 m L = 3.5 m T = 4 m Lebar Tempat Duduk = 0.4 m Tinggi Tempat Duduk = 0.6 cm	Papan Nama Rambu Petunjuk Papan Informasi Trayek Lampu Penerangan Tempat Duduk Kanopi Telepon Tempat Sampah Pagar Papan Penguman	 √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	 √ √		
Shelter Semayan Lokasi: Simpang Jalan Pahlawan	P = 4.7 m L = 3.5 m T = 3.8 m Lebar Tempat Duduk = 0.8 m Tinggi Tempat Duduk = 0.5 cm	Papan Nama Rambu Petunjuk Papan Informasi Trayek Lampu Penerangan Tempat Duduk Kanopi Telepon Tempat Sampah Pagar Papan Penguman	 √ √	√ √ √ √ √ √ √ √	 	 √ √	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Melihat kondisi shelter yang ada maka perlu dilakukan perencanaan ulang terhadap keberadaan dan fungsi shelter di Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Beberapa rekomendasi perencanaan meliputi:

a. Pemetaan dan peninjauan ulang lokasi shelter eksisting untuk menentukan apakah masih relevan secara kebutuhan dan sebaran trayek;
b. Peningkatan kualitas dan rehabilitasi shelter yang masih berfungsi;
c. Pengembangan shelter baru di titik-titik strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah dan integrasi antarmoda lokal;

3) Sarana Angkutan Umum

Penyelenggaraan angkutan jalan di Kabupaten Lombok Tengah dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek.

1. Angkutan Umum Dalam Trayek,

   yaitu angkutan yang dilakukan dengan kendaraan bermotor umum di jalan, yang memiliki trayek tetap dan teratur, dengan lintasan dan jadwal tertentu, serta menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah ditentukan.

   Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Lombok Tengah yang melayani dalam Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas:

   a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

      Angkutan AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. Pengelolaan angkutan AKAP berada dibawah wewenang pemerintah pusat. Angkutan AKAP yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar hanya menurunkan penumpang di sepanjang jalan Mantang – Kopang yang menjadi satu-satunya ruas jalan yang dilintasi oleh angkutan AKAP. Tidak tersedianya tipe terminal yang sesuai dengan pelayanan angkutan AKAP juga menjadi alasan tidak adanya angkutan AKAP yang menaikturunkan penumpang. Adapun lokasi lintasan angkutan AKAP tersebut dapat digambarkan dalam peta berikut ini:

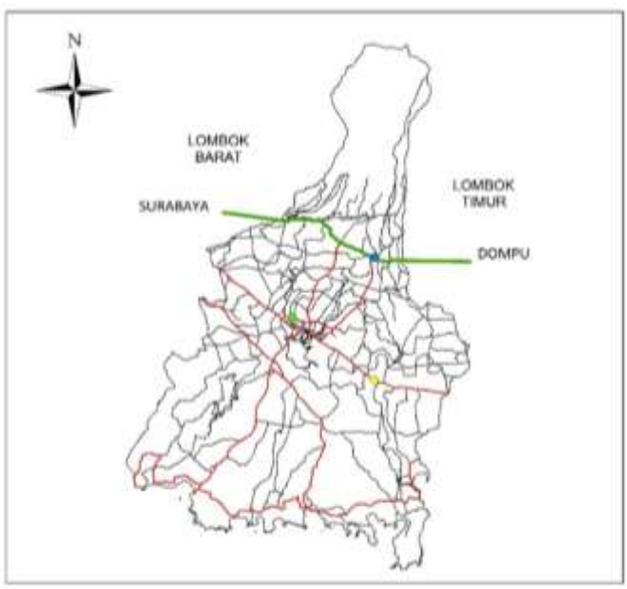

Gambar 2.4 Peta Jaringan Trayek Angkutan AKAP yang melintas di Kabupaten Lombok Tengah

b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Angkutan AKDP yaitu angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek (PM 15 tahun 2019). Pengelolaan angkutan AKDP berada dibawah wewenang pemerintah provinsi. Di Kabupaten Lombok Tengah, angkutan AKDP dilayani oleh angkutan AKDP kepemilikan pribadi serta angkutan AKDP oleh perusahaan swasta.

Berikut profil angkutan AKDP di Kabupaten Lombok Tengah yang dilayani oleh kepemilikan pribadi:

Tabel 2.6 Profil Angkutan AKDP Kepemilikan Pribadi

No	Uraian	Profil
1	Nama Kendaraan	AKDP
2	Tipe Kendaraan	L300
3	Kapasitas	12 orang
4	Kepemilikan	Pribadi
5	Jumlah Armada	30 armada
6	Umur Rata-rata	13 tahun
7	Jurusan	Pasar Renteng – Mandalika Bertais
8	Panjang Rute	21,1 km
9	Prosedur Pemberangkatan	Tidak terjadwal
10	Tarif	Rp 15.000,-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Adapun angkutan AKDP di Kabupaten Lombok Tengah yang dilayani oleh perusahaan swasta memiliki rute sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rute Angkutan AKDP Perusahaan Swasta

No	Rute
1	Terminal Mandalika – Praya – Empang (PP)
2	Tonggo – Jereweh – Taliwang – Praya – Terminal Mandalika (PP)
3	Pelampang – Sumbawa – Praya – Terminal Mandalika (PP)
4	Terminal Mandalika – Praya – Kopang – Sumbawa (PP)
5	Empang – Lape – Sumbawa – Praya – Terminal Mandalika (PP)
6	Lunyuk – Sumbawa – Praya – Terminal Mandalika (PP)
7	Calabai – Dompu – Sumbawa Besar – Praya – Terminal Mandalika (PP)
8	Calabai – Manggalewa – Praya – Terminal Mandalika (PP)
9	Mataram – Praya – Labangka (PP)
10	Mataram – Praya – Sumbawa Besar – Labangka (PP)
11	Mataram – Praya – Awang

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

c. Angkutan Pemadu Moda

Kabupaten Lombok Tengah juga dilintasi oleh angkutan pemadu moda yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerja sama dengan Kementrian Perhubungan dengan rute sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rute Angkutan Pemadu Moda

No	Rute
1	Senggigi – Epicentrum Mall – Terminal Mandalika – Poll DAMRI - Bandara
2	Selong – Masbagik – Kopang – Praya - Bandara

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

d. Angkutan Perintis

Angkutan perintis merupakan layanan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB yang bekerja sama dengan Kementrian Perhubungan RI untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Angkutan perintis ini dilayani oleh bus DAMRI dengan rute yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rute Angkutan Perintis

No	Rute
1	Terminal Mandalika – Praya – Taliwang - Talonang

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

e. Angkutan KSPN

Adapun angkutan yang melayani rute Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN) yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Rute Angkutan KSPN

No	Rute
1	Bandara – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal
2	Terminal Mandalika – Epicentrum Mall – Bandara – Sirkuit Kuta Mandalika – Pantai Mawun – Pantai Selong Belanak

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

f. Angkutan Perdesaan (Angdes),

Angkutan perdesaan merupakan angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan (PM 15 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 24). Jenis kendaraan angkutan perdesaan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah menggunakan kendaraan jenis MPU dengan kapasitas 10 (sepuluh) orang. Pengelolaan angkutan perdesaan ini merupakan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Gambar 2.5 Visualisasi Angkutan Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 1075 Tahun 2001 terdapat 14 trayek angkutan perdesaan yang berizin, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.11 Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah

No	Trayek	Jarak (km)	Trip/ hari	RTT (menit)	Kece-patan rata2 (km/ jam)	Tarif Umum (Rp)	Tarif Pelajar (Rp)	Jmlh Arma-da yang diizin-kan	Kapa-sitas
1	Renteng – Mantang – Aik Bukak (PP)	23	1	110	42	12.000	6.000	46	10
2	Renteng – Kopang – Wajageseng (PP)	20	1	110	36,4	10.000	5.000	76	10
3	Renteng – Barabali – Pringgarata (PP)	15	0	-	33,3	8.000	4.000	0	10
4	Renteng – Mantang – Pancor Dao – Aik Bukak (PP)	26,9	1	120	44,8	13.000	6.500	4	10
5	Renteng – Batunyala – Sengkol – Kuta (PP)	26,7	1	150	35,6	13.000	6.500	34	10
6	Renteng – Mujur – Awang (PP)	24	1	110	43,6	12.000	6.000	26	10
7	Renteng – Mujur – Janapria (PP)	32	0	-	71,1	15.000	7.500	8	10
8	Renteng – Mujur – Ganti – Keruak (PP)	14	1	80	35	8.000	4.000	71	10

No	Trayek	Jarak (km)	Trip/ hari	RTT (menit)	Kece-patan rata2 (km/ jam)	Tarif Umum (Rp)	Tarif Pelajar (Rp)	Jmlh Arma-da yang diizin-kan	Kapa-sitas
9	Renteng – Penujak – Sengkol – Kuta (PP)	26,7	1	180	29,7	13.000	6.500	52	10
10	Reteng – Penujak – Mangkung – Selong Belanak (PP)	27	1	180	30	13.000	6.500	65	10
11	Renteng – Darek – Pelambik (PP)	22,2	1	110	40,5	11.000	5.500	11	10
12	Renteng – Mangkung – Montong Sapah (PP)	26.4	0	-	48	18.000	9.000	0	10
13	Kopang – Montong Gamang – Janapria – Ganti (PP)	23	1	90	51,1	12.000	6.000	22	10
14	Renteng – Jago – Pagutan – Pringgarata (PP)	16,7	0	-	41,75	9.000	4.500	0	10

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2023

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa seluruh trayek tersebut di atas sudah tidak beroperasi lagi. Dari hasil survey didapatkan bahwa pengemudi angkutan perdesaan adalah pemilik langsung dari armada tersebut yang mencari penumpang dan cenderung melayani penumpang dengan karakter perjalanan dari pintu ke pintu *(door to door service)* tanpa melewati rute yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pelayanan angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah telah menyimpang dari trayek tetap dan teratur. Pada kondisi eksisting, angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah hanya melayani 3 (tiga) lintasan yaitu lintasan utara, lintasan timur, dan lintasan selatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.12 Kondisi Eksisting Trayek Angkutan Perdesaan Kabupaten Lombok Tengah

No	Lintasan/Rute Trayek Eksisting	Jumlah Armada (Unit)	Kepe-milikan	Umur Rata-rata (thn)	Panjang Rute (km)	Prosedur Pembe-rangkatan	Tarif (Rp)
1	Renteng – Mangkung (PP)	8	Pribadi	12	15,2	tidak terjadwal	15.000
2	Renteng – Batunyala – Sengkol (PP)	3	Pribadi	20	19	tidak terjadwal	15.000
3	Renteng – Penujak – Sengkol (PP)	4	Pribadi	20	18,2	tidak terjadwal	15.000
4	Renteng – Kopang (PP)	5	Pribadi	22	16	tidak terjadwal	15.000
5	Renteng – Ganti (PP)	5	Pribadi	20	18	tidak terjadwal	15.000
6	Renteng – Mujur (PP)	4	Pribadi	23	14	tidak terjadwal	15.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Adapun peta jaringan trayek perdesaan pada kondisi eksisting digambarkan pada peta berikut ini:

Gambar 2.6 Peta Trayek Angkutan Perdesaan Eksisting di Kabupaten Lombok Tengah

2. Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan, namun tidak mempunyai lintasan dan waktu yang tetap.

Kabupaten Lombok Tengah dilayani oleh angkutan tidak dalam trayek dengan jenis angkutan sebagai berikut:

a. Angkutan Taksi

Angkutan taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi dalam kawasan perkotaan (PM No 46 Tahun 2014). Untuk mendapatkan penumpang, selain menunggu panggilan dari operator perusahaan, armada taksi juga menunggu penumpang di terminal, bandara, serta di beberapa hotel di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.13 Daftar Angkutan Taksi di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Operator	Jumlah Unit	Jenis Kendaraan	Status Beroperasi
1	Lombok Baru Taksi	40	Chevrolet	Beroperasi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2017

b. Angkutan Pariwisata

Angkutan pariwisata adalah angkutan orang dengan mengguakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata (PM No. 46 Tahun 2014). Ditinjau dari aspek sarana, angkutan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dilayani dengan kendaraan jenis elf, bus kecil, sampai dengan bus besar. Tarif yang digunakan adalah tarif hasil negosiasi yang bergantung dari jarak dan jumlah hari perjalanan.

Tabel 2.14 Daftar Angkutan Pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Operator	Jumlah Unit
1	Express Rinjani Utama	40
2	Hana Transport	4
3	Surya Kencana	3
4	Patria Tama Sembilan Lima	6
5	Transport Anda	17
6	Dunia Transport	2
7	Rinati	1

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2017

c. Angkutan Sewa

Angkutan sewa merupakan angkutan tidak dalam trayek yang layanannya selain dari menunggu panggilan dari operator perusahaan biasanya juga melayani perjalanan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. Biasanya angkutan sewa banyak menunggu penumpang di bandara dengan tujuan sesuai permintaan penumpang.

Tabel 2.15 Daftar Angkutan Sewa di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Operator
1	CV. BIL Lokal Transport
2	PT. Darma Letari
3	KSU Mandalika Tour and Travel
4	KSU Sumber Karya
5	Golden Bird

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2023

d. Angkutan Paratransit (Pendukung)

Angkutan paratransit adalah layanan angkutan umum dari pintu ke pintu dengan kendaraan penumpang berkapasitas 2–5 orang meskipun tujuan setiap penumpang berbeda-beda. Paratransit tidak memiliki trayek dan atau jadwal tetap, serta dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan suatu ketentuan tertentu (misalnya tarif, rute, pola layanan) dan dapat disesuaikan dengan keinginan penumpang.

Angkutan paratransit di Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas ojek konvensional dan cidomo.

Gambar 2.7 Visualisasi Angkutan Paratransit di Kabupaten Lombok Tengah

Keberadaan angkutan parastransit ini berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang tidak dilayani oleh angkutan umum.

4) Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 48 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandingan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat/dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Berikut profil gedung pengujian kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.16 Profil Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	Spesifikasi
1	Luas tanah	4.000 m^2
2	Luas gedung uji	60 m x 8 m = 480 m^2
3	Tinggi lantai ke plafon	6 m
4	Konstruksi	Baja
5	Luas bangunan kompresor, genset, dan gudang	66 m2
6	Jalan keluar/masuk kendaraan	106 m x 6 m
7	Luas lapangan parkir	1.300 m^2
8	Luas bangunan gedung administrasi	204 m^2
9	Daya listrik	40.000 watt

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Pada tahun 2024, UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil meraih akreditasi B dari Drektorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan karena telah berhasil memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan, baik pada unsur administrasi maupun unsur teknis.

Penilaian pada unsur administrasi meliputi telah tersedia dan telah terpublikasikannya Visi, Misi, Komitmen Pelayanan, SOP, sarana pengaduan, fasilitas survey kepuasan masyarakat, tata cara prosedur uji berkala, serta pelaporan secara berkala kepada Dirjen Hubdat.

Adapun penilaian pada unsur teknis meliputi lokasi yang strategis, fasilitas gedung uji, peralatan pengujian, kalibrasi, kompetensi penguji, serta menggunakan SIM PKB BLUe RFID.

Berikut jenis-jenis peralatan pengujian kendaraan bermotor yang tersedia pada UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.17 Peralatan Pengujian pada UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Peralatan	Keterangan
	Peralatan Utama	
1	Gas Analyzer	Ada, Berfungsi, Digital
2	Smoke Tester	Ada, Berfungsi, Digital
3	Head Light Tester	Ada, Berfungsi, Digital
4	Brake Tester	Ada, Berfungsi, Digital
5	Side Slip	Ada, Berfungsi, Digital
6	Speedometer Tester	Ada, Berfungsi, Digital

No	Jenis Peralatan	Keterangan
7	Soun Level Meter	Ada, Berfungsi, Digital
8	Tint Tester	Ada, Berfungsi, Digital
9	Axle Load Meter	Ada, Berfungsi, Digital
10	Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban	Ada, Berfungsi, Digital
11	Alat Pengukur Dimensi	Ada, Berfungsi, Digital
	Peralatan Pendukung	
1	Kompresor Udara	Ada, Berfungsi
2	Generator Set	Ada, Berfungsi
3	Peralatan Bantu: palu, senter, alat bantu uji dimensi, alat untuk pengambilan foto berwarna, alat untuk mengisi, membaca, mengumpulkan, dan menyimpan data hasil uji secara digital, toolkit	Ada, Berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Selain sarana dan prasarana, aspek krusial lainnya yang harus diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya penguji kendaraan bermotor. Berikut tabel data kondisi SDM penguji kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.18 Data dan Jumlah Kompetensi SDM Penguji pada UPTD PKB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2024

No	Kompetensi	2021	2022	2023	2024
1	Pembantu Penguji (PP1)	2	1	1	1
2	Penguji Pemula (PP2)		1	1	1
3	Penguji Tingkat Satu (PT1)				
4	Penguji Tingkat Dua (PT2)	2	1	1	1
5	Penguji Tingkat Tiga (PT3)	1	1	1	1
6	Penguji Tingkat Empat (PT4)				
7	Penguji Tingkat Lima (PT5)				
8	Master Penguji (PMT)				

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2025

Tujuan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor secara umum adalah untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan telah memenuhi standar teknis dan laik jalan guna menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan.

Adapun data kendaraan lulus uji di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19 Jumlah Kendaraan Lulus Uji di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jenis Kendaraan					Total
	Kend. Khusus	Kend. Tempelan	Mobil Barang	Mobil Bus	Mobil Penumpang	
2022	9	1	6678	57	114	6859
2023	-	-	4386	36	78	4500
2024	6	-	4821	85	88	5000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Gambar 2.8 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Berita Acara Hasil Akreditasi UPT PKB Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10/UBKB-AKR/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 terdapat beberapa catatan teknis yang merupakan rekomendasi *action plan* Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk 4 (empat) tahun kedepan, yaitu:

a. Peningkatan SIM BLUe menjadi SM BLUe yang terintegrasi secara penuh *(full cycle);*
b. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan PM 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor; serta
c. Peningkatan SDM penguji sesuai dengan jenjang kompetensi yang dibutuhkan.

5) Fasilitas Parkir

Di Kabupaten Lombok Tengah terdapat dua sistem parkir, yaitu parkir di badan jalan *(on street)* dan parkir di tempat yang telah disediakan *(off street)*.

a. Parkir di Badan Jalan *(On Street)*

   Untuk parkir *on street*, di Kabupaten Lombok Tengah sudah disediakan di beberapa tempat seperti didaerah kawasan pertokoan

dan di beberapa tempat tertentu yang terdapat juru parkir untuk mengaturnya.

Berikut data titik parkir *on street* di Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.20 Data Titik Parkir *On Street* di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Jalan	Kapasitas Parkir		Sudut Parkir		Tata Guna Lahan
		R2	R4	R2	R4	
1	Jl. A. Yani	10	16	0	0	Sekolah, Perkantoran
2	Jl. Mamiq Ocet Talib	25	8	0	0	Perkantoran
3	Jl. Mandalika	35	20	45	0	Pasar
4	Jl. TGH. Lopan	25	10	0	0	Sekolah
5	Jl. Jend. Sudirman 1	40	10	0	0	Pertokoan
6	Jl. Jend. Sudirman 2	40	10	45	0	Pertokoan
7	Jl. Basuki Rahmat	20	40	45	0	Perkantoran
8	Jl. Soekarno Hatta	15	20	0	0	Perkantoran, Pertokoan
9	Jl. Pejanggik (samping SPBU)	203	0	90	90	Perkantoran
10	Jl. Pejanggik (sekolah)	78	0	90	90	Perkantoran
11	Jl. S. Parman	80	25	90	90	SPBU
12	Pasar Kopang	60	5	9	0	Pasar
13	Terminal Kopang	55	12	90	90	Pasar
14	Mantang	55	5	90	0	Pasar
15	Barabali	80	10	90	0	Pasar
16	Bonjeruk	30	0	90	0	Pasar
17	Pringgarata	40	0	90	0	Pasar
18	Puyung	45	0	90	0	Pasar
19	Sengkol	70	20	90	90	Pasar
20	Mujur	50	10	90	90	Pasar
21	Janapria	50	5	90	0	Pasar
22	Semparu	65	6	90	0	Pasar
23	Pasar Karang Bulayak	30	5	90	90	Pasar

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Gambar 2.9 Visualisasi Parkir *On Street* di Kabupaten Lombok Tengah

b. Parkir di Tempat yang Telah disediakan *(Off Street)*

Berikut inventarisasi beberapa lokasi parkir *off street* di Kabupaten Lombok Tengah yang bersifat untuk umum:

Tabel 2.21 Data Titik Parkir *Off Street* di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Jalan	Kapasitas Parkir		Sudut Parkir		TATA GUNA LAHAN
		R2	R4	R2	R4	
1	RSUD Praya	450	30	90	90	Rumah Sakit
2	Bandara Internasional Lombok	570	400	90	90	Bandara
3	Pasar Renteng	100	50	90	0	Pasar
4	Kuta	30	10	90	90	Tempat Wisata
5	Selong Belanak	30	15	90	90	Tempat Wisata
6	Pertokoan sepanjang Jalan Gajah Mada	100	20	90	0	Pertokoan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

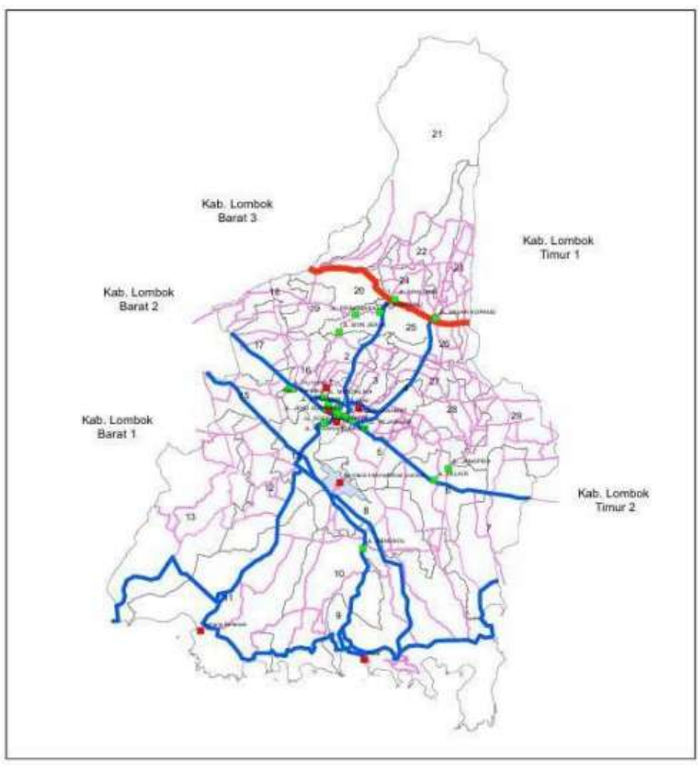

Gambar 2.10 Peta Titik Lokasi Parkir *On Street* (🔹) dan *Off Street* (🔹) di Kabupaten Lombok Tengah

6) Fasilitas Keselamatan Jalan

Fasilitas keselamatan jalan merupakan elemen penting dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dalam konteks penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan, fasilitas keselamatan jalan mencakup infrastruktur pendukung yang dirancang untuk meminimalkan risiko kecelakaan serta melindungi pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pekalan kaki.

Fasilitas tesebut meliputi antara lain: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL/traffic light), pagar pengaman jalan, cermin tikungan, penerangan jalan umum, serta fasilitas penyeberangan jalan seperti zebra cross dan pelican crossing. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas ini menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi dengan aspek manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Berikut data-data fasilitas keselamatan jalan yang terpasang di Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.22 Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah
1	APILL/Traffic Light	8 unit
2	Warning Light	4 unit
3	Rambu Lalu Lintas	2.458 buah
4	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	49 buah
5	Cermin Tikungan	8 buah
6	Pagar Pengaman Jalan	149 buah
7	Patok Tikungan	580 buah
8	Traffic Cone	189 buah
9	Road Barrier	150 buah
10	Rambu Penutup dan Pengalih Atus	34 buah
11	PJU Tenaga Listrik	7.822 unit
12	PJU Tenaga Surya	306 unit
13	Marka Jalan	79.852 m

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

Tabel 2.23 Kondisi Eksisting dan Kebutuhan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

No	Ruas Jalan	Jumlah Kebutuhan Rambu Lalu Lintas (buah)	Kondisi Eksisting		Jumlah Keku-rangan (buah)
			Jumlah (buah)	Kondisi	
1	Jl. Gajah Mada	57	31	Baik	26
2	Jl. Jend. Sudirman	37	12	3 baik 9 pudar	25
3	Jl. Diponegoro	12	1	baik	11
4	Jl. Basuki Rahmat	31	14	7 baik 6 pudar 1 rusak	17
5	Jl. Rinjani	14	7	6 baik 1 pudar	7
6	Jl. Ki Hajar Dewantara	29	12	11 baik 1 rusak	17
7	Jl. Sultan Hasanudin	11	3	2 baik 1 pudar	8
8	Jl. Pahlawana	14	1	pudar	13
9	Jl. Soekarno-Hatta	12	6	baik	6
Jumlah		**217**	**87**	**67 baik 18 pudar 2 rusak**	**130**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2023

Tabel 2.24 Data Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)

No	Uraian	Jumlah	Daya (VA)
1	**PJU Meterisasi (P3-1)**	**236 Idpel**	**1.104.960**
2	**PJU Non-Meterisasi Terdaftar Tersebar (P3-3)** dengan rincian sebagai berikut:	**4.102 titik**	**1.219.601**
	Kec. Batukliang	584 titik	211.222
	Kec. Batukliang Utara	100 titik	45.742
	Kec. Janapria	748 titik	281.500
	Kec. Jonggat	193 titik	25.096
	Kec. Kopang	575 titik	157.056
	Kec. Praya	647 titik	79.301
	Kec. Praya Barat	171 titik	57.898
	Kec. Praya Barat Daya	19 titik	13.389
	Kec. Praya Tengah	362 titik	138.000
	Kec. Praya Timur	187 titik	64.931
	Kec. Pringgarata	109 titik	13.722
	Kec. Pujut	407 titik	131.744
3	**PJU Tenaga Surya**	**306 titik**	**-**

Sumber: PLN ULP Praya, 2024

Berdasarkan evaluasi kondisi eksisting, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan fasilitas keselamatan jalan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu antara lain terbatasnya anggaran pemeliharaan, kerusakan fasilitas akibat usia pakai dan vandalisme, serta pencurian komponen seperti kabel PJU. Selain itu, persebaran fasilitas keselamatan jalan belum merata di seluruh wilayah, terutama pada kawasan perdesaan atau lokasi dengan risiko kecelakaan tinggi.

Oleh karena itu, selain membuka konektivitas antarwilayah, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin, karena berdasarkan data di lapangan angka kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah masih tergolong cukup tinggi.

Berikut data jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 – 2024:

Tabel 2.25 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lombok Tengah

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tingkat Keparahan Kecelakaan			Jumlah Korban	Kerugiam Materi (Rp)
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan		
1	2019	202	84	41	152	277	218.700.000
2	2020	157	82	51	116	249	204.100.000
3	2021	158	75	58	98	231	270.750.000
4	2022	227	82	46	188	316	157.350.000
5	2023	296	92	59	247	398	179.900.000
6	2024	286	74				

Sumber: Polres Lombok Tengah, 2024

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kecelakaan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi penurunan, namun masih di angka yang cukup tinggi.

Salah satu dampak negatif dari kurangnya konektivitas transportasi adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi. Untuk itu dibuat sebuah tingkat fatalitas untuk mengukur keberhasilan penanganan lalu lintas dengan menghitung jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dibanding dengan jumlah kasus kecelakaan.

Tabel 2.26 Tingkat Fatalitas Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Meninggal Dunia	Tingkat Fatalitas Kecelakaan (%)	Tingkat Keselamatan Transportasi (%)
2019	202	84	42	58
2020	157	82	52	48
2021	158	75	47	53
2022	227	82	36	64
2023	296	92	31	69
2024	286	74	26	74

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

7) Angkutan Laut

Dalam konteks Kabupaten Lombok Tengah, kewenangan transportasi laut sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Lombok Tengah hanya memiliki 1 (satu) buah Pelabuhan Pengumpan Lokal, yaitu Pelabuhan Teluk Awang di Kecamatan Pujut. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kabupaten/Kota. Namun dengan berkembangnya Kabupaten Lombok Tengah khususnya KEK Mandalika sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional maka pertumbuhan pelabuhan pengumpan lokal memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

Salah satu pelabuhan yang sedang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk menjadi Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Dermaga Kuta. Penyelesaian status pengembangan Dermaga Kuta menjadi Pelabuhan Pengumpan Lokal ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas urusan: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta 6) Sosial.

Merujuk pada hal diatas, maka Dinas Perhubungan tidak melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2024 dapat kami uraikan pada Tabel 2.26 berikut ini:

Tabel 2.27
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah	SPM/ Stan-dar Nasio nal	Targ et IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian Tahun-				Proyek si Tahun	Cata tan Anal isis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,33	0,40	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	-	-	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,35	0,35	0,26	0,29	0,29	
3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	-	-	35,29	37,25	39,22	43,14	47,06	35,29	37,25	39,22	39,22	39,22	
4	Terlaksananya pelayanan uji berkala (persentase kendaraan laik jalan)	-	-	95	96	97	98	99	65,00	86,82	55,96	63,29	99	
5	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	-	-	-	20	40	60	80	-	19,2	40	60	80	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, 2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang transportasi perlu menetapkan kelompok sasaran layanan yang jelas dan terukur. Kelompok sasaran ini diidentifikasi berdasarkan jenis moda transportasi yang ada, yakni transportasi darat dan transportasi laut. Melalui Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perhubungan menetapkan strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap sektor transportasi.

1. Sektor Transportasi Darat

   Kelompok sasaran layanan pada sektor transportasi darat mencakup masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi maupun transportasi umum hingga perusahaan angkutan umum. Sasaran utama adalah memastikan kelancaran dan keselamatan transportasi di jalan raya.

   a) Pengguna kendaraan pribadi

      Layanan yang diberikan termasuk penyediaan infrastruktur keselamatan jalan yang aman dan nyaman, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, serta pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan.

   b) Pengguna angkutan umum

      Fokus pada penyediaan layanan transportasi umum yang efisien dan terjangkau. Hal ini mencakup penyusunan rute angkutan umum yang optimal, penyediaan armada yang layak, serta pemeliharaan fasilitas terminal dan halte.

   c) Pengendara sepeda dan pejalan kaki

      Layanan yang dirancang untuk menjamin keselamatan pengendara sepeda dan pejalan kaki, seperti jalur sepeda dan rambu-rambu yang memadai.

   d) Perusahaan angkutan darat

      Kelompok ini menjadi salah satu stakeholder utama. Dinas Perhubungan memberikan layanan berupa rekomendasi perizinan dan legalitas angkutan umum.

2. Sektor Transportasi Laut

   Transportasi laut merupakan moda yang vital, terutama untuk daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau melalui darat atau udara. Kelompok sasaran pada sektor ini melibatkan berbagai pihak yang menggunakan jasa angkutan laut, baik untuk kepentingan perdagangan maupun transportasi orang.

   a) Penumpang kapal

      Pelayanan transportasi laut menjadi kunci konektivitas daerah antar daerah kepulauan melalui operasional pelabuhan yang melayani moda kapal penyeberangan.

   b) Pelaku usaha dan logistik laut

      Layanan difokuskan pada peningkatan efisiensi logistik dan kelancaran distribusi barang, termasuk penyediaan fasilitas pelabuhan yang memadai, serta pengaturan pelayaran yang aman dan terjadwal.

   c) Perusahaan angkutan laut

      Kelompok ini menjadi salah satu stakeholder utama. Dinas Perhubungan memberikan layanan berupa perizinan dan legalitas pelayaran.

   d) Wisatawan

      Pelayanan transportasi laut bagi wisatawan yang aman dan mendukung pengembangan destinasi antar kawasan strategis pariwisatan hingga wisata bahari.

2.1.5 Mitra Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat regional, maupun nasional. Kemitraan ini bertujuan untuk meingkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik.

Beberapa mitra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

   Koordinasi kebijakan perhubungan dan pendanaan proyek strategis nasional di sektor transportasi darat dan laut. Beberapa perwakilan Kementrian Perhubungan di Provinsi NTB diantaranya Balai Pengelola

Transportasi Darat (BPTD), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP);

2. Dinas Perhubungan Provinsi NTB
   Koordinasi dan integrasi program pembangunan transportasi darat dan laut;
3. Organda (Organisasi Angkutan Darat)
   Merupakan mitra penting sebagai jembatan antara pengusaha angkutan umum dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, keluhan, serta masukan terkait regulasi dan kebijakan transportasi;
4. Polres Lombok Tengah
   Bermitra dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) dalam hal penertiban lalu lintas dan penurunan kecelakaan;
5. Jasa Raharja
   Bersama Dinas Perhubungan dan Polres bermitra dalam hal pencegahan kecelakaan, kampanye keselamatan, serta peninjauan lokasi rawan kecelakaan;
6. Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah
   Ikut serta dalam FLLAJ untuk mengidentifikasi dan membenahi infrastruktur jalan;
7. *Non-Governmental Organization* (NGO)/Lembaga Non-Pemerintah
   Koordinasi dan integrasi kegiatan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi, terdapat beberapa permasalahan pelayanan transportasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga perlu adanya identifikasi permasalahan yang didasarkan dari hasil analisis kondisi internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan perhubungan.

Berikut identifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.28 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubugan Kabupaten Lombok Tengah

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Jangkauan layanan angkutan perdesaan belum optimal	Tidak semua desa memiliki akses angkutan menuju pusat kegiatan masyarakat (pasar, sekolah, pusat layanan kesehatan)	- Minimnya minat operator karena pertimbangan keekonomian dan sebaran penumpang - Belum tersedianya subsidi atau dukungan operator untuk angkutan perdesaan - Belum adanya perencanaan jaringan angkutan berbasis kebutuhan dan keterpaduan moda transportasi
2	Integrasi antarmoda belum tersedia di tingkat desa/kecamatan	- Belum optimalnya penataan simpul lalu lintas dan fasilitas angkutan umum - Angkutan lokal yang ada belum terdata, belum tertib trayek dan tarif, serta cenderung bersifat informal	- Belum adanya desain sistem transportasi yang inklusif dan efisien energi - Belum optimalnya koordinasi antarsektor dalam pengembangan konektivitas wilayah - Kurangnya petugas pengawas lapangan serta belum adanya sanksi tegas yang konsisten diterapkan
3	Terminal Tipe C tidak berfungsi optimal sebagai simpul transportasi dan pusat ekonomi	- Terminal tidak dimanfaatkan oleh angkutan umum secara maksimal dan belum menjadi titik kegiatan masyarakat lokal - Terminal tidak terintegrasi dengan trayek aktif - SDM dan anggaran pengelolaan terminal masih terbatas	- Lokasi terminal kurang strategis - Fasilitas terminal dan aksesibilitas masih rendah - Tidak ada insentif atau regulasi yang mengarahkan penggunaan terminal - Belum tersedianya terminal di lokasi yang terintegrasi dengan trayek aktif - Tidak adanya manajemen pengelolaan terminal secara profesional dan berbasis potensi ekonomi - Tidak tersedia anggaran rutin khusus untuk operasional fisik dan nonfisik terminal
4	Belum memadainya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu jalan, APILL (traffic light), PJU, dll	- Inventarisasi dan pemeliharaan tidak terpantau akurat - Banyak rambu, APILL, dan PJU yang rusak atau tidak berfungsi karena tidak tertangani	- Terbatasnya anggaran pengadaan baru maupun untuk pemeliharaan tahunan; - Belum adanya data spasial lengkap titik prioritas kebutuhan perlengkapan jalan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			- Belum adanya perencanaan jangka panjang pengembangan berbasis peta sebaran wilayah strategis serta teknologi hemat energi - Sering terjadi pengrusakan, vandalisme, maupun pencurian terhadap komponen-komponen fasilitas keselamatan jalan
5	Keselamatan lalu lintas belum terjaga	- Banyak lokasi rawan kecelakaan dan kemacetan yang belum tertangani secara teknis - Edukasi keselamatan lalu lintas masih minim - Data lalu lintas belum akurat dan menyeluruh sehingga pengambilan kebijakan lalu lintas tidak berbasis data	- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas masih rendah - Infrastruktur lalu lintas sudah usang dan tidak layak fungsi - Belum dilakukan kajian MRLL secara menyeluruh dan berkala - Belum ada tim teknis khusus penanganan spot rawan lalu lintas - Keterbatasan alat pencatat (ATCS, CCTV, traffic counter) dan personel survei - Belum terprogramnya edukasi keselamatan lalu lintas secara rutin - Belum optimalnya pemanfaatan media lokal untuk kampanye keselamatan jalan
6	Banyak kendaraan tidak laik jalan yang masih beroperasi	- Kepatuhan uji berkala kendaraan masih rendah - Sarana dan prasarana pengujian belum optimal Kapasitas SDM belum memadai	- Minimnya sosialisasi dan pengawasan di lapangan - Tidak adanya sanksi tegas dan terpantau - Jumlah SDM penguji terbatas dan belum semua tersertifikasi - Peralatan uji belum seluruhnya memenuhi standar akurasi dan efisiensi kerja serta pembaruan ke sistem full cycle
7	Penataan parkir dan penanganan kemacetan belum optimal	Terjadinya parkir sembarangan dan kemacetan di kawasan pusat keramaian	- Tidak tersedianya lahan parkir yang memadai - Lemahnya pengawasan dan penegakan aturan - Rendahnya kesadaran pengguna jalan

2.2.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 adalah **"Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis".** Visi tersebut terangkai dalam akronim **MASMIRAH** dengan makna bersama masyarakat menjadikan Lombok Tengah sebagai permata yang paling berharga.

Adapun Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan Terjangkau;
3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah;
5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2025-2029 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakn, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4, yaitu **Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah**. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan dan peningkatan konektivitas antar wlayah.

Dalam konteks tersebut, perlu dianalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan, baik dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, maupun dukungan anggaran, agar pelaksanaan program dapat sejalan dengan arah pembangunan daerah dan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

Tabel 2.29 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	**Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (MASMIRAH)**			
Misi ke-4	**Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah**			
No	**Program**	**Permasalahan Pelayanan PD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
		Jangkauan layanan angkutan perdesaan belum optimal	- minat operator rendah - belum tersedia subsidi - perencanaan jaringan belum berbasis kebutuhan	- potensi permintaan tinggi - dukungan program konektvitas - kemitraan operator dan pemerintah
		Integrasi antarmoda belum tersedia di tingkat desa/kecamatan	- penataan simpul belum optimal - koordinasi antar sektor masih lemah - pengawasan terbatas	- dukungan kebijakan transportasi terintegrasi - kesiapan infrastruktur - peningkatan kebutuhan mobilitas
		Terminal Tipe C tidak berfungsi optimal sebagai simpul transportasi dan pusat ekonomi	- lokasi kurang strategis - fasilitas masih minim - SDM dan anggaran terbatas	- potensi ekonomi lokal - dukungan regulasi terminal
		Belum memadainya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu jalan, APILL (traffic light), PJU, dll	- dukungan anggaran terbatas - data kebutuhan belum lengkap - banyak fasilitas yang sudah rusak/usang	- dukungan kebijakan keselamatan - teknologi hemat energi - keterlibatan masyarakat
		Keselamatan lalu lintas belum terjaga	- data belum akurat - sarana pengawasan masih minim - kurangnya kesadaran masyarakat	- sinergi dengan polres - dukungan media lokal - kebijakan nasional keselamatan jalan
		Banyak kendaraan tidak laik jalan yang masih beroperasi	- kepatuhan terhadap uji kendaraan masih rendah - SDM penguji terbatas - sarana dan prasarana masih belum optimal	- dukungan regulasi - komitmen peningkatan pelayanan
		Penataan parkir dan penanganan kemacetan belum optimal	- lahan parkir terbatas - pengawasan lemah - kesadaran pengguna masih rendah	- potensi PAD parkir - dukungan masyarakat - peluang penerapan sistem parkir elektronik

2.2.3 Telaah Renstra Kementrian Perhubungan

Berdasarkan Rancangan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025- 2029 maka Visi Kementerian Perhubungan adalah **"Transportasi Maju Menuju Indonesai Emas 2045"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) Misi Kementrian Perhubungan yang berkesesuaian secara langsung satu per satu dengan 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita), yakni:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industry transportasi yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor-sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Adapun Tujuan dari Kementrian Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementrian Perhubungan.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementrian Perhubungan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;

3. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
4. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi;
5. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;
6. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementrian Perhubungan.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementrian Perhubungan tahun 2025-2029 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya konektivitas, meningkatnya kinerja layanan perhubungan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan tansportasi.

Tabel 2.30 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Perhubungan

NO	Sasaran Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2025-2029	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya konektivitas	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	- Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online)	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya kinerja layanan perhubungan	- Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	- Kondisi topografi jalan - Kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	- Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif	

2.2.4 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 yaitu **"Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia"**, Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mendukung konsep rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 pada Misi ke-6, yaitu: **"Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah yang Berwawasan Lingkungan serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan"** serta mendukung Program Unggulan yang ke-10 yaitu **"NTB Connected"** serta 27 Kegiatan Strategis.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah **"Terwujudnya Konektivitas Antarwilayah yang Terintegrasi"** dengan indikator **"Persentase Konektivitas Provinsi"**

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yaitu: **"Meningkatnya Konektivitas Antar Simpul Transportasi"** dengan indikator **"Persentase Konektivitas Antar Simpul Transporasi"**.

Sedangkan Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:

1. Penyelenggaraan layanan jaringan trasnportasi melalui pemenuhan moda trayek dan pembukaan rute baru;
2. Penyelenggaraan layanan transportasi melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi.

Adapun Arah Kebijakannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu Kawasan Mataram, Kawasan Rinjani, Kawasan pantai selatan Pulau Lombok, Kawasan Gili-Senggigi, dan Kawasan Gunung Tambora, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan, sentra pemasaran di kawasan perkotaan, dan destinasi pariwisata dan pusat-pusat strategis provinsi melalui penguatan konektivitas simpul transportasi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat dan udara serta penyeberangan antarpulau terhadap angkutan penumpang serta angkutan barang untuk mengangkut komoditi sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara;

3. Pemenuhan sarana prasarana dalam mendukung keselamatan agar dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas baik pada sektor darat, laut, dan udara dapat diturunkan.

2.2.5 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Isu strategis merupakan persoalan-persoalan penting, mendasar, dan mendesak yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian visi dan misi daerah serta tujuan pembangunan sektor perhubungan. Penetapan isu strategis dilakukan melalui analisis terhadap permasalahan aktual, dokumen perencanaan pusat dan daerah, masukan pemangku kepentingan, serta isu lingkungan dinamis yang relevan baik di tingkat global, nasional, maupun regional. Isu-isu strategis ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut rumusan isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029:

Tabel 2.31 Isu Strategis Dinas Perhubungan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Terdapat banyak desa wisata dan kawasan pertanian/ perkebunan yang tersebar di wilayah pegunungan dan pesisir	Layanan angkutan perdesaan belum menjangkau pusat kegiatan masyarakat dan desa wisata	Perencanaan jaringan angkutan perdesaan dan antarkawasan; desain sistem transportasi publik yang inklusif	Peningkatan pariwisata berkelanjutan dan transisi ke transportasi rendah emisi	Prioritas pengembangan desa wisata dan konektivitas dalam RPJMN	Integrasi transportasi antar wilayah dalam RPJMD NTB	Peningkatan konektivitas antar wilayah
Perkembangan kawasan ekonomi dan permukiman	- Belum optimalnya penataan simpul lalu lintas dan fasilitas angkutan umum - Angkutan lokal yang ada belum terdata, belum tertib trayek dan tarif, serta cenderung bersifat informal	Transportasi publik rendah emisi dan efisiensi bahan bakar	Mobilitas global dan urbanisasi menuntut sistem transportasi efisien dan ramah lingkungan	RPJMN mendukung transisi transportasi hijau	Pengembangan kawasan strategis seperti KEK Mandalika	Peningkatan konektivitas antar wilayah
Tersedianya Terminal Tipe C	- Terminal tidak dimanfaatkan oleh angkutan umum secara maksimal dan belum menjadi titik kegiatan masyarakat lokal	Revitalisasi terminal sebagai simpul transportasi publik	Perubahan paradigma transportasi menuju sistem multimoda	Kebijakan penataan Terminal Tipe C oleh Pemda	Perlu integrasi terminal dengan KEK Mandalika	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	- Terminal tidak terintegrasi dengan trayek aktif - SDM dan anggaran pengelolaan terminal masih terbatas					
Banyak ruas jalan kabupaten belum memiliki fasilitas keselamatan jalan	- Inventarisasi dan pemeliharaan tidak terpantau akurat - Banyak rambu, APILL, dan PJU yang rusak atau tidak berfungsi karena tidak tertangani	Efisiensi energi dan pemanfaatan PJU tenaga surya	Dorongan global menuju infrastruktur hemat energi	RAN-GRK dan kebijakan efisiensi energi nasional	Pertumbuhan kawasan strategis menuntut PJU modern	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur
Banyak kendaraan angkutan tidak laik jalan	- Kepatuhan uji berkala kendaraan masih rendah - Sarana dan prasarana pengujian belum optimal - Kapasitas SDM belum memadai	Sistem pengujian kendaraan dan keselamatan transportasi	Standar keselamatan kendaraan dan pengurangan emisi	Penguatan sistem KIR dan digitalisasi pengujian	Tingginya kendaraan tidak laik jalan di jalur wisata dan logistik	Peningkatan keselamatan lalu lintas

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tingginya mobilitas dan pertumbuhan kawasan	- Banyak lokasi rawan kecelakaan dan kemacetan yang belum tertangani secara teknis - Edukasi keselamatan lalu lintas masih minim - Data lalu lintas belum akurat dan menyeluruh sehingga pengambilan kebijakan lalu lintas tidak berbasis data - Terjadinya parkir sembarangan dan kemacetan di kawasan pusat keramaian	Manajemen lalu lintas berbasis keselamatan dan efisiensi	SDGs: target penurunan kematian akibat kecelakaan lalu lintas	Instruksi nasional keselamatan lalu lintas	Kemacetan dan kecelakaan di kawasan pariwisata dan ekonomi	Peningkatan keselamatan lalu lintas

Berdasarkan Tabel 2.31 di atas dapat dirumuskan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas antar-wilayah;
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur; dan
3. Peningkatan keselamatan lalu lintas.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu pernyataan mengenai hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan pembangunan sektor perhubungan disusun untuk menjawab isu strategis daerah, sekaligus menjadi landasan dalam penetapan sasaran, indikator, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian **Visi** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029 yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (Masmirah)**, khususnya berkontribusi pada **Misi Keempat** yaitu **"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."** Sejalan dengan misi tersebut, **Tujuan** yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah **"Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau"**.

Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan transportasi bagi seluruh masyarakat, guna mendukung konektivitas wilayah, efisiensi mobilitas, serta keselamatan berlalu lintas yang pada akhirnya mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Lombok Tengah.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 adalah **"Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Keselamatan Transportasi**".

Penetapan sasaran ini didasarkan pada identifikasi isu strategis yang dihadapi sektor transportasi di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

1. Peningkatan konektivitas antar wilayah

   Masih terdapat kecamatan yang belum terlayani angkutan umum secara memadai, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
   Infrastruktur transportasi jalan dan fasilitas keselamatan masih belum merata kualitas dan kapasitasnya di seluruh wilayah kabupaten, terutama di kawasan pedesaan dan kawasan ekonomi strategis.
3. Peningkatan keselamatan lalu lintas
   Kecelakaan lalu lintas masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani melalui pendekatan terpadu yang mencakup edukasi, rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, dan peningkatan sarana keselamatan.

Sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi dan Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota. Seluruh indikator dan target kinerja dituangkan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Outcome Prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota: Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antarwilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota 2. Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ 3. Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029: Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah 4. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029: Peningkatan Sarana Keselamatan Jalan	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau		Rasio Konektivitas Kabupaten	40,00	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Keselamatan Transportasi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
			2. Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/ Kota	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00

3.3 Strategi

Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi yang mendukung konektivitas wilayah, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, serta memberikan pelayanan transportasi yang layak bagi masyarakat. Strategi pembangunan sektor transportasi harus mempertimbangkan karakterisktik wilayah kabupaten yang memiliki keragaman geografis, pertumbuhan wilayah, serta kebutuhan mobilitas masyarakat antar kecamatan dan desa.

Penyusunan strategi Dinas Perhubungan mengacu pada visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmonis (Masmirah)", khususnya mendukung misi keempat, yaitu "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah".

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Perhubungan, yaitu "Terwujudnya Layanan Transprotasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau" serta sasaran yang hendak dicapai yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Keselamatan Transportasi", maka strategi pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada:

1. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui penyediaan layanan angkutan perdesaan dan bus sekolah;

   Strategi ini mencakup pendataan kebutuhan trayek potensial, pembukaan layanan baru, serta dukungan kelembagaan untuk memperkuat pelayanan angkutan umum berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas dan ketercakupan sarana dan prasarana transportasi;

   Dinas Perhubungan akan mendorong peningkatan sarana dan prasarana transportasi seperti terminal tipe C, shelter/halte serta fasilitas keselamatan jalan, termasuk juga pelaksanaan pemeliharaannya secara rutin dan berkala.
3. Penguatan keselamatan transportasi melalui manajemen lalu lintas terpadu dan edukasi keselamatan berlalu lintas;

   Strategi ini mencakup pelaksanaan rekayasa lalu lintas, peningkatan fasilitas keselamatan jalan, edukasi kepada pelajar dan komunitas pengguna jalan, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait (kepolisian) dalam penanganan titik rawan kecelakaan.

4. Peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem transportasi yang efisien dan inklusif;
   Dinas Perhubungan akan membangun kemitraan dengan instansi terkait, sektor swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam pengembangan model layanan transportasi lokal berbasis kebutuhan masyarakat.

Strategi-strategi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan transportasi lokal, mendukung konektivitas antar wilayah secara merata, serta menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah secara bertahap dan berkelanjutan.

3.4 Tahapan Pembangunan

Tahapan pembangunan Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan strategis secara bertahap dan terukur selama periode lima tahun. Setiap tahapan disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, kapasitas fiskal, serta ketersediaan sumber daya dan dukungan kebijakan lintas sektor.

Pembangunan sektor transportasi akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas dan kapaistas infrastruktur transportasi, dan peningkatan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, tahapan pembangunan dirancang untuk memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang secara simultan.

Penjabaran tahapan pembangunan dimulai dari pemantapan perencanaan dan penguatan basis data, dilanjutkan dengan intervensi pembangunan fisik dan pelayanan, hingga penguatan tata kelola dan integrasi sistem transportasi daerah. Tahapan pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tahapan Pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Uraian	Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Fokus	Konsolidasi perencanaan dan penguatan data dasar transportasi	Pembangunan dan rehabilitasi sarana transportasi dasar	Optimalisasi sistem layanan dan keselamatan transportasi	Penguatan integrasi antar simpul	Konsolidasi keberlanjutan dan replikasi praktik baik
Target Kinerja	- Review trayek dan evaluasi jaringan transportasi - Penyusunan DED simpul dan perlengkapan jalan - Penilaian kondisi infrastruktur transportasi	- Peningkatan jumlah simpul transportasi yang layak - Pemenuhan rambu, marka, PJU, pagar pengaman, dll - Pembukaan rute baru	- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas - Sosialisasi keselamatan transportasi - Penurunan kecelakaan lalu lintas	- Integrasi antar simpul layanan - Penguatan kelembagaan transportasi	- Peningkatan konektivitas antar simpul - Pemantapan kebijakan/ regulasi teknis - Penyusunan baseline capaian untuk RPJMD berikutnya

3.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai penjabaran lebih lanjut dari strategi pencapaian sasaran pembangunan sektor transportasi daerah. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai jembatan antara strategi dengan program dan kegiatan secara lebih operasional, fokus, dan aplikatif, serta diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029, yang menekankan pada pentingnya peningkatan konektivitas wilayah, kemantapan infrastruktur dan keselamatan transportasi.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan Renstra ini mempertimbangkan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sektor perhubungan, serta mendukung prioritas pembangunan daerah seperti peningkatan sarana keselamatan jalan, penguatan konektivitas transportasi, dan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Rincian arah kebijakan Dinas Perhubungan dapat dilihat dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	Ket
1	- Penyelenggaraan layanan angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Permenhub No. 15 Tahun 2019. - Pembukaan dan perubahan trayek angkutan umum berdasarkan tata cara dan persyaratan teknis sesuai Permenhub No. 84 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang. - Penyesuaian tarif angkutan umum ekonomi berdasarkan prinsip keterjangkauan, keadilan, dan efisiensi sesuai Permenhub No. 89 Tahun 2021. - Pemenuhan standar teknis dan laik jalan untuk kendaraan angkutan orang dan barang sesuai PP No. 55 Tahun 2012 dan Permenhub No. 60 Tahun 2021.	- Pengembangan transportasi publik - Penguatan akses antarwilayah melalui multimoda	Mengembangkan layanan jaringan transportasi melalui pemenuhan moda trayek dan pembukaan rute baru	Mendukung layanan transportasi pada kriteria “terjangkau”
2	- Pembangunan dan rehabilitasi prasarana transportasi seperti terminal, halte, rambu, marka, PJU, dan pagar pengaman sesuai standar teknis berdasarkan Permenhub No. 132 Tahun 2015, serta Petunjuk Teknis (Juknis) dari Ditjen Perhubungan Darat. - Pemenuhan aksesibilitas prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya berdasarkan Permenhub No. 98 Tahun 2017. - Pemenuhan SPM Sarana dan Prasarana berdasarkan Permenhub dan standar pelayanan kabupaten/kota.	- Penyediaan moda transportasi ramah disabilitas, lansia, dan anak	Mengembangkan layanan transportasi melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi	Mendukung layanan transportasi pada kriteria “nyaman”
3	- Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) untuk jaringan jalan kabupaten/kota sesuai Permenhub No. 96 Tahun 2015. - Pemasangan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, PJU, pagar pengaman) yang memenuhi ukuran, bahan, dan tata letak berdasarkan standar teknis dari Kemenhub (Permenhub No. 13 Tahun 2014 & revisi teknis). - Pelaksanaan upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas melalui sosialisasi, edukasi, dan peningkatan peran Forum LLAJ dan stakeholder lintas sektor. - Penyediaan data black spot dan grey spot serta penanganannya secara terintegrasi dengan instansi terkait.	- Peningkatan sarana keselamatan jalan	Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan fasilitas keselamatan, penyediaan sarana transportasi yang berkeselamatan, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor	Mendukung layanan transportasi pada kriteria “aman”

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan hasil cascading dari struktur tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan untuk adanya hubungan logis antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis, sehingga outcome dan output yang dihasilkan dapat lebih terukur dan tepat sasaran.

Struktur cascading ini menjadi dasar dalam merumuskan indikator kinerja serta menghubungkan setiap level perencanaan secara utuh, mulai dari sasaran strategis hingga ke aktivitas harian di tingkat subkegiatan. Selain itu, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan tetap mengacu pada nomenklatur resmi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku dan pembaruannya.

Sebagai bentuk konkret dari keterkaitan tersebut, disajikan Matriks Cascading Renstra yang disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Cascading Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Keselamatan Transportasi				1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi 2. Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan trasportasi, khususnya layanan pengujian kendaraan bermotor; 2. Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa aman sistem transportasi dalam suatu daerah, yang dinilai berdasarkan tingkat fatalitas kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu (biasanya per tahun)	1. Indeks Kepuasan Masayarakat terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi diperoleh dari hasil kuesioner yang dipandu wawancara terpimpin. Kuesioner tersebut disusun berdasrakan PM PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Suevey Kepuasan Masyarakat Unit peyelenggara Pelayanan Publik; 2. $Tingkat\ Keselamatan\ Transportasi =$ = 100% - % Fatalitas Kecelakaan $= 100\% - \frac{Jumlah\ korban\ meninggal\ dunia}{Jumlah\ kasus\ kecelakaan} x100$	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat			1. Rasio Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal 3. Persentase Perusahaan Angkutan Umum (PAU) yang Telah Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	1. Rasio konektivitas darat adalah ukuran seberapa besar cakupan layanan trayek angkutan jalan yang tersedia di suatu wilayah dibandingkan dengan kebutuhan ideal trayek angkutan untuk menjangkau wilayah tersebut secara merata dan efisien. 2. Persentase kelengkapan jalan adalah proporsi jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, APILL, dll) yang telah terpasang dibandingkan dengan	1. $Rasio\ konektivitas\ darat = \frac{Jumlah\ trayek\ yang\ beroperasi}{Jumlah\ kebutuhan\ trayek} x100$ 2. $\%\ Kelengkapan\ jalan = \frac{Jml\ \ fas\ jalan\ yang\ tpasng}{Jml\ Fas\ ideal\ yang\ dibutuhkan} x100$ 3. $\%\ PAU\ tersertifikasi = \frac{Jml\ PAU\ tersertifikasi}{Jml\ seluruh\ PAU} x100$	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
					jumlah yang seharusnya tersedia berdasarkan standar kondisi ideal. 3. Persentase perusahaan angkutan umum yang telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) dari jumlah total perusahaan angkutan umum yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota.		
		Terlaksananya penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ					Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Merupakan jumlah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang mencakup penetapan kebijakan strategis serta hasil kegiatan sosialisasi terkait Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJ LLAJ) yang berlaku di wilayah kabupaten/kota selama periode tertentu.	Jumlah Dokumen RIJ LLAJ = Jumlah dokumen penetapan kebijakan + Jumlah dokumen hasil sosialisasi	Subkegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Tersusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Merupakan jumlah dokumen resmi yang menunjukkan penetapan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat.	Jumlah Dokumen RAK LLAJ = Total dokumen yang memuat rencana aksi keselamatan LLAJ yang ditetapkan secara resmi	Subkegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan					Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Merupakan total unit perlengkapan jalan seperti rambu, marka, APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dan perlengkapan keselamatan lainnya yang telah terpasang dan berfungsi di ruas jalan kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia = ∑Unit perlengkapan jalan yang telah terpasang dan tercatat dalam kondisi siap pakai	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Merupakan jumlah unit perlengkapan jalan yang telah menjalani kegiatan pemeliharaan rutin atau perbaikan (rehabilitasi) agar kembali dalam kondisi laik dan berfungsi sesuai standar di ruas jalan kabupaten/kota.	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi/Terpelihara = ∑Unit perlengkapan jalan yang diperbaiki atau dirawat selama periode tertentu	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Terselenggaranya pelayanan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C secara operasional dan fungsional					Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
			Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Merupakan jumlah terminal penumpang tipe C di wilayah kabupaten yang telah dilakukan kegiatan pengawasan secara berkala, baik terhadap operasional, sarana prasarana, maupun aspek pelayanan terminal sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah Terminal Tipe C yang Diawasi = ∑Terminal yang telah dilakukan pengawasan dalam satu tahun anggaran	Subkegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Merupakan jumlah terminal penumpang tipe C yang telah menjalani pemeliharaan atau rehabilitasi terhadap fasilitas utama (misalnya ruang tunggu, jalur kendaraan) dan fasilitas penunjang (misalnya toilet, kios, penerangan) agar tetap berfungsi dan memenuhi standar pelayanan.	Jumlah Terminal Tipe C yang Terehabilitasi/Terpelihara = ∑Terminal dengan fasilitas utama dan/atau penunjang yang diperbaiki atau dirawat.	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
		Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan parkir					Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Merupakan jumlah dokumen laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara instansi teknis terkait yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawasan pelaksanaan izin serta pembangunan fasilitas parkir yang menjadi kewenangan kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.	Jumlah Laporan = ∑Dokumen resmi hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan izin dan Pembangunan fasilitas parkir	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar					Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah total unit peralatan, fasilitas, dan infrastruktur fisik yang tersedia dan digunakan dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, yang memenuhi standar pelayanan minimum.	Jumlah Sarana dan Prasarana Tersedia = ∑Unit yang tersedia dan berfungsi sesuai standar	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah petugas atau pegawai yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan uji kendaraan bermotor yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan teknis, atau sertifikasi peningkatan kompetensi selama satu tahun anggaran.	Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kapasitasnya = ∑Pegawai peserta pelatihan/pendidikan teknis sertifikasi	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen resmi berupa sertifikat atau bukti kelulusan uji berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh UPTD Pengujian selama periode waktu tertentu sebagai tanda bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji = ∑Sertifikat kelulusan uji kendaraan yang diterbitkan	Subkegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah unit sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah dilakukan pemeliharaan secara rutin atau berkala sesuai dengan standar operasional pemeliharaan selama satu tahun anggaran.	Jumlah Sarpras yang Terpelihara = ∑Unit yang tercatat dalam laporan pemeliharaan rutin	Subkegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota					Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan resmi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap efektivitas kebijakan lalu lintas di jalan kabupaten/kota yang disusun dan dilaporkan dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Laporan = ∑Dokumen pengawasan dan pengendalian kebijakan jalan kabupaten/kota	Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) pada jaringan jalan kabupaten/kota yang mencakup aspek pengaturan, pengawasan, dan	Jumlah Laporan MRLL = ∑Dokumen kegiatan penataan MRLL jaringan jalan kabupaten/kota	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
					pelaksanaan solusi rekayasa lalu lintas.		
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pertemuan atau forum lintas sektor yang membahas isu-isu lalu lintas dan angkutan jalan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk jaringan jalan kabupaten/kota.	Jumlah Laporan Forum LLAJ = ∑Dokumen notulen/kesepakatan/hasil pertemuan Forum LLAJ	Subkegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya penetapan dokumen hasil Andalalin untuk jalan Kabupaten/Kota					Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen laporan yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam rangka menilai dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Laporan = ∑Dokumen hasil rapat/berita acara penilaian Andalalin	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
		Terlaksananya kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan					Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan inspeksi, audit, dan pemantauan terhadap terminal penumpang Tipe C yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, untuk memastikan standar pelayanan dan keselamatan transportasi.	Jumlah Laporan = ∑Dokumen hasil inspeksi, audit, atau pemantauan terminal	Subkegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah dokumen hasil kegiatan inspeksi, audit, dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum yang beroperasi di wilayah kabupaten/kota.	Jumlah Laporan = ∑Dokumen hasil inspeksi, audit atau pemantauan SMK Perusahaan angkutan	Subkegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
			Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam bidang audit dan inspeksi lalu lintas serta angkutan jalan dalam satu tahun anggaran.	Jumlah Auditor/Inspektor = ∑Peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
		Tersedianya armada angkutan umum					Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan tertulis yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pengendalian atas ketersediaan layanan angkutan umum orang dan/atau barang antar kota dalam satu wilayah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.	Jumlah Laporan = ∑Dokumen hasil pengawasan dan pengendalian layanan angkutan	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah kendaraan yang secara aktif dan resmi beroperasi dalam layanan angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota, sesuai dengan izin penyelenggaraan angkutan.	Jumlah Armada Tersedia = ∑Unit kendaraan aktif dan berizin yang melayani rute antar kota dalam kabupaten	Subkegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen resmi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang berisi kebijakan pengaturan trayek angkutan umum perdesaan dalam satu wilayah kabupaten sesuai kewenangannya.	Jumlah Dokumen = ∑Dokumen kebijakan yang ditetapkan terkait jaringan trayek perdesaan	Subkegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan/atau uji coba operasional terhadap kebijakan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam wilayah kabupaten/kota.	Jumlah Dokumen = ∑Dokumen laporan sosialisasi dan/atau uji coba kebijakan trayek perdesaan	Subkegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut			Rasio Konektivitas Laut	Rasio konektivitas laut adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keterhubungan wilayah melalui moda transportasi laut, yang diukur berdasarakan perbandingan antara rute atau lintas penyeberangan yang melayani dengan kebutuhan lintas dalam wilayah kabupaten	$Rasio\ konektivitas\ darat = \frac{Jumlah\ lintas\ penyeberangan\ yang\ beroperasi}{Jumlah\ kebutuhan\ lintas} x100$	Program Pengelolaan Pelayaran

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
		Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota					kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen = ∑ Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan = ∑ Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Subkegitaan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen = ∑ Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkegiatan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan = ∑ Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian					Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
		Pelabuhan Pengumpan Loka					
			Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		Jumlah Pelabuhan = ∑ Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Subkegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Laporan = ∑ Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Subkegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
			Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia		Jumlah Fasilitas = ∑ Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah				Nilai Implementasi SAKIP	Nilai Implementasi SAKIP merupakan hasil evaluasi tahunan dari Kementerian PAN-RB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini mengukur seberapa baik sebuah perangkat daerah dalam menjalankan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Berdasarkan klasifikasi resmi KemenPAN-RB, kategori nilai tertinggi adalah AA (lebih dari 90–100)	Tidak ada formulasi	
	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) selama periode tertentu.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Merupakan jumlah seluruh dokumen perencanaan, seperti Renstra, Renja, yang disusun sebagai pedoman arah pembangunan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Perencanaan = ∑Dokumen perencanaan yang disahkan dalam satu tahun	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Merupakan total dokumen anggaran satuan kerja perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunannya, sebagai bagian dari siklus penganggaran tahunan	Jumlah Dokumen RKA= ∑ (Dokumen RKA-SKPD + Laporan Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator ini mencerminkan responsivitas perangkat daerah dalam melakukan revisi atau perubahan anggaran sesuai dinamika kebutuhan dan hasil koordinasi lintas unit.	Jumlah = ∑ (Dokumen Perubahan RKA-SKPD + Laporan Koordinasi Perubahan RKA-SKPD)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di setiap OPD, dan indikator ini mencakup juga laporan koordinasi penyusunannya.	Jumlah = ∑ (Dokumen DPA-SKPD + Laporan Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perubahan DPA menunjukkan adanya penyesuaian pelaksanaan anggaran serta hasil koordinasi yang dilaksanakan untuk perubahan tersebut.	Jumlah = ∑ (Dokumen Perubahan DPA-SKPD + Laporan Koordinasi Perubahan DPA-SKPD)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menggambarkan hasil kerja OPD terhadap target-target yang telah ditetapkan, termasuk laporan hasil koordinasi antar unit dalam proses penyusunan laporan.	Jumlah = ∑ (Laporan Capaian Kinerja + Ikhtisar Realisasi Kinerja + Laporan Koordinasi Penyusunan)	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen ini berisi hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Laporan Evaluasi Kinerja PD	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen ini adalah hasil dari proses penyelenggaraan fungsi walidata untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sektoral di tingkat daerah.	Jumlah = ∑ Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	Subkegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita acara ini mencerminkan hasil pembahasan dalam forum perangkat daerah, sebagai bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang partisipatif.	Jumlah = ∑ Berita Acara Forum PD per Urusan	Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
		Terlaksananya manajemen administrasi keuangan					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Merupakan Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara yang tercatat secara aktif menerima gaji dan tunjangan dikali empat belas bulan	Jumlah = ∑ ASN penerima gaji dan tunjangan x 14 bulan	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Merupakan total dokumen laporan keuangan reguler (bulanan, triwulanan, semesteran) yang disusun oleh SKPD serta laporan hasil koordinasi penyusunan laporan tersebut antar unit atau bagian keuangan.	Jumlah = ∑ (Laporan Keuangan Bulanan + Triwulanan + Semesteran + Laporan Koordinasi Penyusunan)	Subkegiatan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mewakili total dokumen laporan keuangan tahunan dari seluruh SKPD beserta dokumentasi koordinasi lintas unit yang dilakukan dalam penyusunannya.	Jumlah = ∑ (Laporan Keuangan Akhir Tahun + Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan)	Subkegiatan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen yang memuat rencana kebutuhan barang milik daerah (BMD) oleh setiap SKPD sebagai dasar perencanaan pengadaan barang dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah per SKPD	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Merupakan total dokumen hasil rekonsiliasi data aset dan penyusunan laporan barang milik daerah yang dilakukan oleh SKPD secara periodik dan sistematis.	Jumlah = ∑ (Laporan Rekonsiliasi + Laporan Penyusunan BMD pada SKPD)	Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah keseluruhan paket pakaian dinas lengkap dengan atribut resmi yang disediakan kepada pegawai dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Paket Pakaian Dinas + Atribut Kelengkapan yang Disalurkan	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen yang mencakup proses pendataan, pemutakhiran, dan pengolahan informasi administrasi kepegawaian dalam satu periode.	Jumlah = ∑ Dokumen Pendataan + ∑ Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis atau fungsional sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan kompetensi.	Jumlah = ∑ Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Tugas dan Fungsi	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Terlaksananya manajemen administrasi umum					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah unit paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli atau disediakan untuk mendukung operasional perkantoran dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Paket Peralatan + ∑ Paket Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah keseluruhan paket bahan logistik seperti ATK, konsumsi, dan barang habis pakai lainnya yang dibeli dan didistribusikan untuk kegiatan perkantoran.	Jumlah = ∑ Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah unit atau paket kegiatan pencetakan dan penggandaan dokumen-dokumen resmi kantor, termasuk formulir, buku, laporan, dan bahan cetak lainnya.	Jumlah = ∑ Paket Barang Cetakan + ∑ Paket Penggandaan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, baik internal maupun eksternal.	Jumlah = ∑ Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi + ∑ Laporan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen berupa kebijakan, panduan, laporan, atau bukti implementasi yang mendukung penerapan SPBE di lingkungan SKPD.	Jumlah = ∑ Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah kendaraan roda dua, roda empat, atau lainnya yang disediakan untuk mendukung operasional atau kegiatan	Jumlah = ∑ Unit Kendaraan Dinas Operasional + ∑ Unit Kendaraan Lapangan	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
					lapangan SKPD dalam satu tahun anggaran.		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah paket perabot kantor seperti meja, kursi, lemari, dan rak yang disediakan untuk menunjang kenyamanan dan efisiensi kerja di lingkungan kantor.	Jumlah = ∑ Paket Mebel yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Mebel
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit mesin dan peralatan selain kendaraan atau mebel (seperti genset, pompa air, mesin potong rumput, printer, dsb.) yang dibeli atau disediakan dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Unit Peralatan + ∑ Unit Mesin Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit bangunan fisik baru berupa gedung kantor atau bangunan pendukung lain (gudang, pos jaga, garasi, dsb.) yang dibangun atau disediakan dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Unit Gedung Kantor + ∑ Unit Bangunan Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang (seperti jaringan listrik, air, AC, kamera CCTV, alat pemadam kebakaran, dsb.) yang dipasang atau disediakan untuk mendukung fungsi gedung kantor atau bangunan	Jumlah = ∑ Unit Sarana + ∑ Unit Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah dokumen atau laporan yang menggambarkan penyediaan jasa operasional harian kantor, seperti jasa telekomunikasi (telepon, internet), air bersih, dan listrik, baik melalui langganan, pembayaran rutin, maupun kontrak penyedia jasa selama satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi + ∑ Laporan Penyediaan Sumber Daya Air + ∑ Laporan Penyediaan Listrik	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen yang menyajikan informasi atau bukti pelaksanaan penyediaan berbagai kebutuhan layanan umum kantor seperti kebersihan, keamanan, konsumsi rapat, kurir, atau layanan pendukung lainnya dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

INTERMEDIATE OUTCOME (SASARAN)	IMMEDIATE OUTCOME (KINERJA PROGRAM)	OUTPUT (KINERJA KEGIATAN)	PROCESS (KINERJA SUBKEGIATAN)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PROGRAM/KEGIATAN
		Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan milik SKPD yang dilakukan pemeliharaan rutin dan/atau perbaikan serta telah dilakukan pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan perizinannya dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin selain kendaraan (seperti genset, printer, AC, dll.) milik SKPD yang mendapatkan pemeliharaan berkala atau perbaikan ringan/berat selama satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan pendukung lainnya (gudang, pos jaga, aula, dll.) yang dilakukan pemeliharaan rutin atau direhabilitasi untuk menjaga fungsi dan kelayakan bangunan dalam satu tahun anggaran.	Jumlah = ∑ Unit Gedung/Bangunan yang Dipelihara + ∑ Unit Gedung/Bangunan yang Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah komponen sarana dan prasarana gedung (seperti instalasi listrik, toilet, plafon, saluran air, lantai, pagar, dll.) yang dilakukan perawatan atau perbaikan selama satu tahun anggaran agar fungsi bangunan tetap optimal.	Jumlah = ∑ Komponen Sarana/Prasarana Gedung yang Dipelihara + ∑ Komponen yang Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 disusun sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				22.474.914.166,75		23.655.597.000,00		24.461.890.000,00		25.277.847.000,00		26.128.984.000,00		27.014.793.000,00		
TUJUAN:																
Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	**Rasio Konektivitas Kabupaten (Persentase)**	**33,33**	**40,00**		**42,80**		**52,10**		**64,90**		**78,20**		**91,90**		2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
SASARAN:																
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Keselamatan Transportasi	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Poin)**	**79,06**	**80,00**		**81,00**		**82,00**		**83,00**		**84,00**		**85,00**		2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
	Tingkat Keselamatan Transportasi (Persentase)	**74,00**	**75,00**		**76,00**		**77,00**		**78,00**		**79,00**		**80,00**		2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
Meningktnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai Implementasi SAKIP (Poin)**	**73,35**	**80,50**		**82,00**		**84,00**		**86,00**		**88,00**		**91,00**		2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.013.151.458,75		7.159.493.000,00		7.403.522.000,00		7.650.476.000,00		7.908.077.000,00		8.176.172.000,00		
Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	96,42	100		100	7.159.493.000,00	100	7.403.522.000,00	100	7.650.476.000,00	100	7.908.077.000,00	100	8.176.172.000,00	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				69.288.479,00		133.160.518,00		90.911.000,00		95.622.000,00		100.306.500,00		105.218.635,00		
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Keluaran)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	69.288.479,00	1	133.160.518,00	1	90.911.000,00	1	95.622.000,00	1	100.306.500,00	1	105.218.635,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17		17			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		2			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		2		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		6			
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Hasil)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Ketentuan yang Berlaku (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32.449.100,00		42.359.700,00		36.225.000,00		38.036.000,00		39.940.000,00		41.937.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6	42.359.700,00	6	36.225.000,00	6	38.036.000,00	6	39.940.000,00	6	41.937.000,00		
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.505.500,00		4.279.350,00		5.250.000,00		5.513.000,00		5.789.000,00		6.079.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2	4.279.350,00	2	5.250.000,00	2	5.513.000,00	2	5.789.000,00	2	6.079.000,00		
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.470.000,00		3.079.350,00		4.200.000,00		4.410.000,00		4.630.000,00		4.862.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	4		4	3.079.350,00	4	4.200.000,00	4	4.410.000,00	4	4.630.000,00	4	4.862.000,00		
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.637.610,00		2.098.950,00		2.625.000,00		2.756.000,00		2.894.000,00		3.039.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2	2.098.950,00	2	2.625.000,00	2	2.756.000,00	2	2.894.000,00	2	3.039.000,00		
2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.470.000,00		2.329.350,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.000,00		2.430.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4	2.329.350,00	4	2.100.000,00	4	2.205.000,00	4	2.315.000,00	4	2.430.000,00		
2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.075.902,00		45.790.440,00		13.125.000,00		13.782.000,00		14.475.000,00		15.200.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17	45.790.440,00	17	13.125.000,00	17	13.782.000,00	17	14.475.000,00	17	15.200.000,00		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.542.289,00		17.567.989,00		17.136.000,00		17.995.000,00		18.895.000,00		19.840.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5	17.567.989,00	5	17.136.000,00	5	17.995.000,00	5	18.895.000,00	5	19.840.000,00		
2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-		4.999.000,00		5.000.000,00		5.150.000,00		5.304.500,00		5.463.635,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1	4.999.000,00	1	5.000.000,00	1	5.150.000,00	1	5.304.500,00	1	5.463.635,00		
2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.138.078,00		10.656.389,00		5.250.000,00		5.775.000,00		6.064.000,00		6.368.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1	10.656.389,00	1	5.250.000,00	1	5.775.000,00	2	6.064.000,00	1	6.368.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.012.953.399,75		5.562.566.855,00		5.608.710.000,00		5.621.529.630,00		5.649.456.850,00		5.669.934.577,00		
Terlaksananya Manajemen Administrasi Keuangan (Keluaran)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	602	980	5.012.953.399,75	1.078	5.562.566.855,00	1.176	5.608.710.000,00	1.232	5.621.529.630,00	1.288	5.649.456.850,00	1.344	5.669.934.577,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18		18			
Terlaksananya Manajemen Administrasi Keuangan (Hasil)	Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	98,85	100		100		100		100		100		100			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.969.293.049,75		5.508.505.415,00		5.557.423.000,00		5.567.677.630,00		5.592.910.850,00		5.611.692.197,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	602	980	4.969.293.049,75	1.078	5.508.505.415,00	1.176	5.557.423.000,00	1.232	5.567.677.630,00	1.288	5.592.910.850,00	1.344	5.611.692.197,00		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		1.966.740,00		3.150.000,00		3.308.000,00		3.475.000,00		3.579.250,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	1.966.740,00	1	3.150.000,00	1	3.308.000,00	1	3.475.000,00	1	3.579.250,00		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				43.660.350,00		52.094.700,00		48.137.000,00		50.544.000,00		53.071.000,00		54.663.130,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	43.660.350,00	18	52.094.700,00	18	48.137.000,00	18	50.544.000,00	18	53.071.000,00	18	54.663.130,00		
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.761.050,00		7.641.350,00		12.600.000,00		13.232.000,00		13.894.000,00		14.589.000,00		
Terlaksananya Manajemen Administrasi Barang Milik Daerah (Keluaran)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	8.761.050,00	2	7.641.350,00	2	12.600.000,00	2	13.232.000,00	2	13.894.000,00	2	14.589.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		4			
Terlaksananya Manajemen Administrasi Barang Milik Daerah (Hasil)	Persentase Validasi Data Aset Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100		100			
2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		2.625.000,00		2.757.000,00		2.895.000,00		3.040.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	2.625.000,00	2	2.757.000,00	2	2.895.000,00	2	3.040.000,00		
2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.761.050,00		7.641.350,00		9.975.000,00		10.475.000,00		10.999.000,00		11.549.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	8.761.050,00	4	7.641.350,00	4	9.975.000,00	4	10.475.000,00	4	10.999.000,00	4	11.549.000,00		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16.491.350,00		20.300.700,00		48.182.000,00		196.952.000,00		61.894.760,00		63.751.603,00		
Terlaksananya Manajemen Administrasi Kepegawaian (Keluaran)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	16.491.350,00	12	20.300.700,00	12	48.182.000,00	12	196.952.000,00	12	61.894.760,00	12	63.751.603,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		0		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		1		0		0			
Terlaksananya Manajemen Administrasi Kepegawaian (Hasil)	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		136.860.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	136.860.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16.491.350,00		20.300.700,00		18.182.000,00		10.092.000,00		10.394.760,00		10.706.603,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	16.491.350,00	12	20.300.700,00	12	18.182.000,00	12	10.092.000,00	12	10.394.760,00	12	10.706.603,00		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		30.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	2	30.000.000,00	2	50.000.000,00	2	51.500.000,00	2	53.045.000,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				491.913.724,00		249.910.286,00		296.209.000,00		379.111.370,00		319.114.500,00		329.035.985,00		
Terlaksananya Manajemen Administrasi Umum Perangkat Daerah (Keluaran)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	33	491.913.724,00	10	249.910.286,00	10	296.209.000,00	10	379.111.370,00	10	319.114.500,00	10	329.035.985,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0		0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		3		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	9		7		7		7		7		7			
Terlaksananya Manajemen Administrasi Umum Perangkat Daerah (Hasil)	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.577.488,00		96.111.359,00		100.000.000,00		173.191.370,00		103.000.000,00		106.090.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	9	400.577.488,00	7	96.111.359,00	7	100.000.000,00	7	173.191.370,00	7	103.000.000,00	7	106.090.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.992.258,00		52.079.692,00		70.459.000,00		73.982.000,00		77.682.000,00		80.012.460,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	62.992.258,00	3	52.079.692,00	4	70.459.000,00	4	73.982.000,00	4	77.682.000,00	4	80.012.460,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		15.750.000,00		16.538.000,00		17.365.000,00		18.234.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	1	15.750.000,00	1	16.538.000,00	1	17.365.000,00	1	18.234.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.972.000,00		96.717.235,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.763.000,00		119.235.890,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	33	12.972.000,00	10	96.717.235,00	10	105.000.000,00	10	110.250.000,00	10	115.763.000,00	10	119.235.890,00		
2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.371.978,00		5.002.000,00		5.000.000,00		5.150.000,00		5.304.500,00		5.463.635,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	15.371.978,00	1	5.002.000,00	1	5.000.000,00	1	5.150.000,00	1	5.304.500,00	1	5.463.635,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.000.000,00		0,00		850.000.000,00		800.000.000,00		1.349.000.000,00		1.550.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (Keluaran)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	75.000.000,00	0	0,00	0	850.000.000,00	1	800.000.000,00	0	1.349.000.000,00	0	1.550.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		25		0		10		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	46	0		0		1		14		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0		0		10		10		4		10			
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (Hasil)	Persentase Peningkatan BMD Kondisi Baik (Persentase)	5	10		15		20		25		30		35			
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		600.000.000,00		500.000.000,00		1.300.000.000,00		1.450.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	46	0	0,00	0	0,00	1	600.000.000,00	14	500.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.450.000.000,00		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		5.000.000,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	25	150.000.000,00	0	0,00	10	5.000.000,00	0	0,00		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	0,00	0	0,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	4	40.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		4.000.000,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.000.000,00	0	0,00		
2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				116.888.396,00		690.913.676,00		137.860.000,00		149.600.000,00		154.948.060,00		176.396.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang (Keluaran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		116.888.396,00	12	690.913.676,00	12	137.860.000,00	12	149.600.000,00	12	154.948.060,00	12	176.396.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12			12		12		12		12		12			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang (Hasil)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah yang Didukung oleh Jasa Penunjang (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				80.089.292,00		80.089.292,00		96.910.000,00		106.602.000,00		109.800.060,00		128.990.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	80.089.292,00	12	80.089.292,00	12	96.910.000,00	12	106.602.000,00	12	109.800.060,00	12	128.990.000,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				36.799.104,00		610.824.384,00		40.950.000,00		42.998.000,00		45.148.000,00		47.406.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	36.799.104,00	12	610.824.384,00	12	40.950.000,00	12	42.998.000,00	12	45.148.000,00	12	47.406.000,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221.855.060,00		494.999.615,00		359.050.000,00		394.429.000,00		259.462.330,00		267.246.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Keluaran)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	46	221.855.060,00	46	494.999.615,00	47	359.050.000,00	51	394.429.000,00	61	259.462.330,00	61	267.246.200,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		25		25		30		30		30			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		0		1		0		0			
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Hasil)	Persentase BMD Kondisi Baik (Persentase)	70	100		100		100		100		100		100			
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				195.955.060,00		221.754.600,00		237.050.000,00		260.756.000,00		232.842.330,00		239.827.600,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46		195.955.060,00	46	221.754.600,00	47	237.050.000,00	51	260.756.000,00	61	232.842.330,00	61	239.827.600,00		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		20.300.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		27.418.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0,00	25	20.300.000,00	25	22.000.000,00	30	24.200.000,00	30	26.620.000,00	30	27.418.600,00		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.900.000,00		113.899.500,00		100.000.000,00		34.473.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		25.900.000,00	1	113.899.500,00	1	100.000.000,00	1	34.473.000,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		139.045.515,00		0,00		75.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0,00	1	139.045.515,00	0	0,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				16.458.796.816,00		15.896.104.000,00		16.318.368.000,00		16.933.371.000,00		17.457.507.000,00		17.998.881.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat (Persentase)	33,33	40,00	16.458.796.816,00	46,67	15.896.104.000,00	53,33	16.318.368.000,00	60,00	16.933.371.000,00	66,67	17.457.507.000,00	73,33	17.998.881.000,00	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (%)	0,00	0,00		9,09		18,18		27,27		36,36		45,45			
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	26,93	27,11		27,91		28,83		29,86		31,00		32,26			
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0,00		65.909.904,00		50.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		58.349.500,00		
Terlaksananya Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ (Keluaran)	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	1	65.909.904,00	0	50.000.000,00	0	55.000.000,00	0	56.650.000,00	0	58.349.500,00		
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		1		1		1		1			
Terlaksananya Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ (Hasil)	Persentase Dokumen Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ yang ditetapkan (Persentase)	0	0		100		100		100		100		100			
2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0,00		65.909.904,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	1	65.909.904,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		58.349.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	0	0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.650.000,00	1	58.349.500,00		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				15.316.646.751,00		14.331.007.650,00		14.314.047.000,00		14.796.239.370,00		15.459.395.981,00		15.929.509.150,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (Keluaran)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	11.757	78	15.316.646.751,00	350	14.331.007.650,00	400	14.314.047.000,00	450	14.796.239.370,00	500	15.459.395.981,00	550	15.929.509.150,00		
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	345	379		416		459		549		658		788			
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (Hasil)	Persentase Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang dan Terpelihara terhadap Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada	5,15	4,66		12,26		14,75		15,74		16,71		17,66			
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				815.969.947,00		2.012.586.967,00		1.000.000.000,00		2.120.395.370,00		1.850.503.981,00		1.900.000.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	11.757	78	815.969.947,00	350	2.012.586.967,00	400	1.000.000.000,00	450	2.120.395.370,00	500	1.850.503.981,00	550	1.900.000.000,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				14.500.676.804,00		12.318.420.683,00		13.314.047.000,00		12.675.844.000,00		13.608.892.000,00		14.029.509.150,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	345	379	14.500.676.804,00	416	12.318.420.683,00	459	13.314.047.000,00	549	12.675.844.000,00	658	13.608.892.000,00	788	14.029.509.150,00		
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				-		74.934.000,00		113.500.000,00		119.600.000,00		27.958.320,00		108.364.570,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C secara Operasional dan Fungsional (Keluaran)	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	0	0	-	12	74.934.000,00	12	113.500.000,00	12	119.600.000,00	12	27.958.320,00	12	108.364.570,00		
	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1	0		1		1		1		0		1			
Terselenggaranya Pelayanan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C secara Operasional dan Fungsional (Hasil)	Persentase Ketercapaian SPM Terminal (Persentase)	39,22	39,22		43,14		47,06		49,02		50,98		52,94			
2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C				0		27.144.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		27.958.320,00		28.797.070,00		
Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	0	0	-	12	27.144.000,00	12	38.500.000,00	12	42.350.000,00	12	27.958.320,00	12	28.797.070,00		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0		47.790.000,00		75.000.000,00		77.250.000,00		0,00		79.567.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1	0	-	1	47.790.000,00	1	75.000.000,00	1	77.250.000,00	0	0,00	1	79.567.500,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				221.164.157,00		149.430.440,00		175.000.000,00		180.250.000,00		185.657.500,00		191.227.225,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir (Keluaran)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	221.164.157,00	12	149.430.440,00	12	175.000.000,00	12	180.250.000,00	12	185.657.500,00	12	191.227.225,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Parkir (Hasil)	Persentase Penerbitan Izin Lokasi Parkir	86	68,06		70,14		72,22		74,31		76,39		78,47			
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				221.164.157,00		149.430.440,00		175.000.000,00		180.250.000,00		185.657.500,00		191.227.225,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	221.164.157,00	12	149.430.440,00	12	175.000.000,00	12	180.250.000,00	12	185.657.500,00	12	191.227.225,00		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				332.064.547,00		366.193.345,00		496.930.000,00		576.783.900,00		479.836.537,00		498.081.633,00		
Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Sesuai Standar (Keluaran)	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	5000	5000	332.064.547,00	5000	366.193.345,00	5000	496.930.000,00	5000	576.783.900,00	5000	479.836.537,00	5000	498.081.633,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	10	4		3		3		3		3		2			
Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Sesuai Standar (Hasil)	Persentase Efektivitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				58.771.994,00		61.250.470,00		200.000.000,00		208.496.000,00		100.000.000,00		103.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	10	4	58.771.994,00	3	61.250.470,00	3	200.000.000,00	3	208.496.000,00	3	100.000.000,00	2	103.000.000,00		
2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		64.185.160,00		35.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5	0	-	1	64.185.160,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				102.505.622,00		29.845.784,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		103.000.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	5000	5000	102.505.622,00	5000	29.845.784,00	5000	50.000.000,00	5000	100.000.000,00	5000	100.000.000,00	5000	103.000.000,00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				170.786.931,00		210.911.931,00		211.930.000,00		218.287.900,00		224.836.537,00		231.581.633,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	10	10	170.786.931,00	10	210.911.931,00	10	211.930.000,00	10	218.287.900,00	10	224.836.537,00	10	231.581.633,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				307.215.288,00		376.145.446,00		443.000.000,00		457.060.000,00		407.117.800,00		419.331.334,00		
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten (Keluaran)	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	0	0	307.215.288,00	1	376.145.446,00	1	443.000.000,00	1	457.060.000,00	0	407.117.800,00	0	419.331.334,00		
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		4		4		4		4		4			
Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten (Hasil)	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Manjemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				307.215.288,00		326.004.576,00		372.000.000,00		383.160.000,00		394.654.800,00		406.494.444,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	307.215.288,00	12	326.004.576,00	12	372.000.000,00	12	383.160.000,00	12	394.654.800,00	12	406.494.444,00		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				-		8.650.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		12.463.000,00		12.836.890,00		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	-	4	8.650.000,00	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	12.463.000,00	4	12.836.890,00		
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				-		41.490.870,00		60.000.000,00		61.800.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	0	0	-	1	41.490.870,00	1	60.000.000,00	1	61.800.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		11.000.000,00		12.100.000,00		12.463.000,00		12.836.890,00		
Terlaksananya Penetapan Dokumen Hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten (Keluaran)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	0	0	-	0	0,00	2	11.000.000,00	4	12.100.000,00	6	12.463.000,00	8	12.836.890,00		
Terlaksananya Penetapan Dokumen Hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten (Hasil)	Persentase Dokumen Hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota yang ditetapkan (Persentase)	0	0	-	0		100		100		100		100			
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				-		0,00		11.000.000,00		12.100.000,00		12.463.000,00		12.836.890,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	2	11.000.000,00	4	12.100.000,00	6	12.463.000,00	8	12.836.890,00		
2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				116.421.847,00		71.385.610,00		89.891.000,00		92.587.730,00		165.365.362,00		98.226.323,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Keluaran)	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	116.421.847,00	1	71.385.610,00	0	89.891.000,00	0	92.587.730,00	1	165.365.362,00	0	98.226.323,00		
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	0	0		0		12		12		12		12			
	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			
Terlaksananya Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Hasil)	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang telah dilakukan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	0	0		18,18		36,36		54,55		72,73		100,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				-		0,00		25.976.026,00		26.755.307,00		27.557.966,00		28.384.705,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	0	0	-	0	0,00	12	25.976.026,00	12	26.755.307,00	12	27.557.966,00	12	28.384.705,00		
2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				116.421.847,00		25.097.610,00		63.914.974,00		65.832.423,00		67.807.396,00		69.841.618,00		
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12	12	116.421.847,00	12	25.097.610,00	12	63.914.974,00	12	65.832.423,00	12	67.807.396,00	12	69.841.618,00		
2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				-		46.288.000,00		0,00		0,00		70.000.000,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	0	-	1	46.288.000,00	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00	0	0,00		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				165.284.226,00		368.773.865,00		575.000.000,00		592.250.000,00		610.017.500,00		628.318.025,00		
Tersedianya Armada Angkutan Umum (Keluaran)	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0	2	165.284.226,00	4	368.773.865,00	5	575.000.000,00	6	592.250.000,00	7	610.017.500,00	8	628.318.025,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		0		12		12		12		12			
Tersedianya Armada Angkutan Umum (Hasil)	Persentase Trayek Angkutan Umum yang dinormalisasi (Persentase)	0	13,33		26,67		33,33		40,00		46,67		53,33			
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				165.284.226,00		0,00		75.000.000,00		77.250.000,00		79.567.500,00		81.954.525,00		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	165.284.226,00	0	0,00	12	75.000.000,00	12	77.250.000,00	12	79.567.500,00	12	81.954.525,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						368.773.865,00		500.000.000,00		515.000.000,00		530.450.000,00		546.363.500,00		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0	2		4	368.773.865,00	5	500.000.000,00	6	515.000.000,00	7	530.450.000,00	8	546.363.500,00		
2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		92.323.740,00		50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		
Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten (Keluaran)	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	1	92.323.740,00	0	50.000.000,00	0	51.500.000,00	0	53.045.000,00	0	54.636.350,00		
	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	0		3		3		3		3			
Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten (Hasil)	Persentase Dokumen Kebijakan Rencanan Umum Jaringan Trayek Perdesaan yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	-	100		100		100		100		100			
2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		92.323.740,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	1	92.323.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				-		0,00		50.000.000,00		51.500.000,00		53.045.000,00		54.636.350,00		
Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	-	0	0,00	3	50.000.000,00	3	51.500.000,00	3	53.045.000,00	3	54.636.350,00		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				2.965.892,00		600.000.000,00		740.000.000,00		694.000.000,00		763.400.000,00		839.740.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Persentase)	0	0	2.965.892,00	33,33	600.000.000,00	50,00	740.000.000,00	66,67	694.000.000,00	83,33	763.400.000,00	100,00	839.740.000,00	2.15.0.00.0.00.16.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.15.03.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.965.892,00		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Keluaran)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	2.965.892,00	6	200.000.000,00	6	220.000.000,00	6	242.000.000,00	6	266.200.000,00	6	292.820.000,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		12		12		12		12		12			
Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Hasil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang diterbitkan terhadap yang direncanakan	0	0		20,00		40,00		60,00		80,00		100,00			
2.15.03.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	-	6	100.000.000,00	6	110.000.000,00	6	121.000.000,00	6	133.100.000,00	6	146.410.000,00		
2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				-		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	-	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	121.000.000,00	12	133.100.000,00	12	146.410.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.15.03.2.09 - Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		200.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Keluaran)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000.000,00	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	121.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		1		0		0		0			
Terlaksananya Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Hasil)	Persentase Dokumen Tarif Angkutan Penyeberangan yang Ditetapkan (Persentase)	0	0				100									
2.15.03.2.09.0001 - Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.03.2.09.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0,00	0	0,00	0	0,00	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	121.000.000,00		
2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				0,00		400.000.000,00		320.000.000,00		352.000.000,00		387.200.000,00		425.920.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penumpang Lokal (Keluaran)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	0	0	0,00	1	400.000.000,00	1	320.000.000,00	1	352.000.000,00	1	387.200.000,00	1	425.920.000,00		
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	0	0		12		12		12		12		12			
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penumpang Lokal (Hasil)	Persentase Ketercapaian SPM Kepelabuhanan (Persentase)	0	0		10		15		20		25		30			
2.15.03.2.12.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal				0,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	0		0,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				0,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	0		0,00	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	121.000.000,00	12	133.100.000,00	12	146.410.000,00		
2.15.03.2.12.0005 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal				0,00		200.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	0		0,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00		

4.3 SUBKEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Subkegiatan prioritas merupakan bagain dari proses perencanaan strategis yang diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Pemilihan subkegiatan prioritas dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan sasaran pembangunan daerah, urgensi penanganan isu strategis, serta besarnya dampak terhadap peningkatan pelayanan publik sektor transportasi.

Subkegiatan ini diplih secara selektif agar pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan lebih terfokus dan efektif. Selain itu, subkegiatan prioritas juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, baik anggaran, kelembagaan, maupun dukungan regulasi. Subkegiatan prioritas Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2.15.02 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			• 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			• 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			• 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
			• 2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
			2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			• 2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	2.15.03 - Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	2.15.03.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			• 2.15.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			• 2.15.03.2.12.0004 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Dinas Perhubungan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan prinsip *cascading*, yang menghubungkan sasaran strategis dengan kinerja program dan kegiatan secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seerta menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga menjadi instrumen utama dalam menilai kontribusi Dinas Perhubungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persentase	40,00	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
3	Tingkat Keselamatan Transportasi Darat	Persentase	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
4	Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah	Poin	80,50	82,00	84,00	86,00	88,00	91,00

Indikator yang ditetapkan mencerminkan keluaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan program prioritas, serta relevan dengan urusan perhubungan, khususnya dalam aspek peningkatan konektivitas antarwilayah dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Indikator Kinerja Utama akan dijadikan rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan pengukuran kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur capaian dari pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra. Keberadaan indikator ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun agar hasil kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur. Dengan begitu, pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persentase	40,00	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90
2	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Telah Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Persentase	0,00	9,09	18,18	27,27	36,36	45,45

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 merupakan pedoman penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dokumen ini merumuskan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, serta target-target pembangunan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Misi Keempat, yaitu: “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah.”

Tujuan utama yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau”, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Keselamatan Transportasi”. Arah kebijakan dan strategi pembangunan telah dirumuskan secara holistik untuk menjawab isu-isu strategis sektoral, yaitu keterbatasan infrastruktur, rendahnya aksesibilitas transportasi publik, dan perlunya manajemen keselamatan lalu lintas yang lebih baik.

Renstra ini juga menyelaraskan perencanaan sektoral dengan dokumen RPJMD dan regulasi teknis nasional, serta memperkuat pelaksanaan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam pelayanan publik sektor transportasi.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi dan Integrasi: Seluruh rencana program dan kegiatan dijalankan secara konsisten dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten serta didukung oleh integrasi antar sektor dan antar wilayah;
2. Berbasis Data dan Kebutuhan Nyata: Setiap kebijakan dan intervensi didasarkan pada basis data transportasi, kondisi eksisting infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat yang telah teridentifikasi dalam proses perencanaan;
3. Efisiensi dan Keberlanjutan: Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan dan dampak jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan layanan transportasi;

4. Partisipatif dan Kolaboratif: Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lintas sektor, masyarakat, dunia usaha, dan instansi vertikal sangat diutamakan untuk menciptakan sistem transportasi yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk menjamin tercapainya sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini. Mekanisme yang diterapkan mencakup:

1. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Setiap program dan kegiatan akan dimonitor secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja dan efektivitas pelaksanaan, dengan pelaporan setiap triwulan dan tahunan;
2. Reviu dan Penyesuaian Strategis: Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian strategi atau kegiatan, terutama jika terjadi dinamika kebijakan nasional, perubahan fiskal, atau munculnya kebutuhan baru di masyarakat;
3. Pelaporan Kinerja dan Akuntabilitas: Evaluasi akan dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan digunakan untuk menilai kinerja tahunan Dinas Perhubungan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).
4. Koordinasi Lintas OPD dan Forum Perangkat Daerah: Evaluasi strategis dilakukan melalui mekanisme forum perangkat daerah, sehingga sinkronisasi dan sinergi lintas perangkat daerah dapat terwujud untuk mendukung efektivitas pencapaian RPJMD.

Dengan penyusunan Renstra ini, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mampu meningkatkan kinerja pembangunan sektor transportasi secara terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Praya, 7 November 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
Pembantu Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908151989031007

LAMPIRAN

PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS
1Kls : 14

SEKRETARIS DINAS
Kls : 12

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah tehnis kebijakan	7	0	2	-2
Pengelolah data dan informasi	6	1	1	-4
Pengadmistrasi perkantoran	*5*	*2*	*5*	*-3*
penata layanan oprasional	*5*	*0*	*10*	*-10*

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Tehnis Kebijakan	7	4	6	-2
Pengolah data dan informasi	6	0	5	-5
Pengadministrasi Perkantoran	*5*	*0*	*2*	*-2*

KEPALA BIDANG ANGKUTAN
Kls 11

Kasi Angkutan Laut
Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Tehnis Kebijakan	7	1	12	-11
Pengelolah data dan informasi	6	1	5	-4
Petugas sarana dan prasarana Angkutan Laut	*6*	*0*	*5*	*-5*
Pengadmistrasi Perkantoran	*5*	*1*	*4*	*-3*

KEPALA BIDANG LALU LINTAS
Kls 11

Kepala Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah tehnis kebijakan	**7**	**0**	**12**	**-12**
Pegawas Transportasi Darat	**7**	**1**	**7**	**-6**
Petugas Transportasi Darat	**6**	**0**	**22**	**-22**
Pengelolah data dan informasi	*6*	**0**	**5**	**-5**
Pengadmistrasi Perkantoran	*5*	**1**	**2**	**-1**

Jabatan Fungsional

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Perencana Ahli Madya	**12**	**0**	**1**	**-1**
Perencana Ahli Muda	**10**	**1**	**1**	**0**
Perencana Ahli Pertama	**8**	**0**	**2**	**-2**
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pratama	*8*	*0*	*1*	*-1*

Kasi Angkutan Darat

Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Tehnis kebijkan	7	1	12	-11
Petugas sarana dan prasarana transportasi darat	6	1	5	-4
Pengelolah data dan informasi	6	0	5	-5
Pengadmistrasi Perkantoran	5	2	10	-8
Penata Layanan Oprasional	5	0	10	-10

Jabatan Fungsional

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Analis Kebijakan Ahli Muda	9	1	1	0

Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas

Kls 9

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Tehnis kebijakan	7	2	12	-10
Petugas sarana dan prasarana transpotasi darat	6	0	30	-30
Pengelolah data dan informasi	6	0	4	-4
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	4	-3
Penata Layanan Oprasional	5	0	10	-10

Jabatan Fungsional

Jabatan	Kls	B	K	-/+

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kls 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kls 8

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Tehnis Kebijakan	7	0	2	-2
Petugas sarana dan prasarana transportasi darat	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	5	-3

JFT

Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Pemula	5	3	10	-7
Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	6	1	5	-4
Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	7	0	5	-5
Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	0	5	-5

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Dra. HJ. ALU HERDAN, M.Si

NIP. 196908151989031007

Pembina Utama Muda (IV/c)

Praya, Juli 2025

Penyusun,

ASYIM ASHARY, A. Md

NIP. 197612312000031014

Penata Tk.I (III/d)

Mengetahui

KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ANDI TAUFIKURRAHA, AP., M.Si

NIP. 197608191995111011

PEMBINA TK. I (IV/b)

Catatan :

- **Jabatan = Tulislah Nama Jabatan yang ada atau yang dibutuhkan**
- **B = Tulislah Jumlah Pegawai Yang Ada**
- **K = Tulislah Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja**
- **-/+ Tulislah Jumlah Kekurangan/Kelebihan Pegawai**